

SKRIPSI

KONSTRUKSI AKAD ISTISHNA PADA USAHA KONVEKSI NS  
HIJAB SYAR'I DI PINRANG



OLEH :

NISRAH  
NIM : 19.2300.045

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE

2023

**KONSTRUKSI AKAD ISTISHNA PADA USAHA KONVEKSI NS  
HIJAB SYAR'I DI PINRANG**



**OLEH  
NISRAH  
NIM : 19.2300.045**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Konstruksi Akad *Istishma* pada Usaha Konveksi NS  
HIJAB Syar'i di Pinrang

Nama Mahasiswa : Nisrah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.045

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.1566/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag.

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (.....)

NIP : 19880701 2019031007

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
Dalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 19710208 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Konstruksi Akad *Istishna* pada Usaha Konveksi NS  
HIJAB Syar'i di Pinrang

Nama Mahasiswa : Nisrah

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2300.045

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
B.1566/In.39.8/PP.00.9/04/2022

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji :

Dr. Hannani, S.Ag., M.Ag.

(Ketua)

(.....)

Muhammad Majdy Amiruddin, Lc.,MM. (Sekretaris)

(.....)

Dr. Andi Bahri, S. M.E., M.Fil.I.

(Anggota)

(.....)

Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui :

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Musdalifah Muhammadun, M.Ag.

190820082001122002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sami dan Ayahanda Darman tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak I Nyoman Budiono, M.M, selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah

yang telah membimbing Mahasiswa prodi Perbankan Syariah.

4. Ibu Rusnaena, M.Ag. Selaku dosen Penasehat Akademik yang telah mengarahkan dan memberi saran kepada Mahasiswa
5. Bapak/ibu dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk meneliti di Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i.
9. Kepada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i serta konsumen atas bantuan dan Kerjasama kepada penulis dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
10. Untuk kak hilda yang sangat baik dalam memotivasi dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebijakan


sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Januari 2023  
15 Jumadil Akhir 1445 H

Penulis

NISRAH  
NIM. 19.2300.045



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nisrah  
NIM : 19.2300.045  
Tempat/Tgl. Lahir : Barru, 06 Desember 2000  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi :Konstruksi Akad Istishna Pada Usaha Konveksi  
Ns Hijab Syar'i di Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Januari 2022

Penyusun,

**NISRAH**  
**NIM. 19.2300.045**

## ABSTRAK

Nisrah. *Konstruksi Akad Istishna Pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang.* (dibimbing oleh Dr. Hannani dan Majdy Amiruddin).

Akad istishna yakni akad jual beli dalam bentuk pembelian pembuatan barang spesifik dengan kriteria dan persyaratan spesifik yang diputuskan antara pemesan (konsumen/mustashni) dan pedagang (pembuat/shani). Pada dasarnya, akad istishna yakni bisnis jual beli angsuran pula semacam bisnis murabahah muajjal, dalam jual beli istishna barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Salah satu wujud penerapan istishna ialah ada pada ikhtiar Konveksi Ns Hijab Syar'i yang berkiprah disertai ikhtiar perdagangan yang memproduksi hijab, gamis, serta lain;lain. Tujuan studi ini buat mengenal penerapan akad istishna pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang.

Metode studi yang dikenakan yakni cara kualitatif deskriptif. Basis data yang dikenakan yakni data utama dan skunder. cara pengumpulan data pemantauan, konsultasi, dokumentasi, berikutnya di analisis dengan Teknik pengurangan data, penyajian data, selanjutnya penarikan kesimpulan.

Hasil studi ini menunjukkan kalau; (1) akad istishna yang dikenakan dalam bisnis pemesanan barang pada usaha Konveksi Ns Hijab Syar'l bersumber dari pembeli memesan barang dengan menjelaskan perincian barang yang diidamkan, selanjutnya menentukan harga yang akan diputuskan dan cara pembayaran boleh membayar uang muka, maupun membayar di akhir saat barang diterima sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak sudah sesuai dengan skema akad istishna; (2) jual beli pemesanan yang terjadi pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang. dengan adanya akad

jual beli istishna ini mempunyai potensi pada usaha konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang yaitu barang yang dipesan oleh konsumen/pembeli dapat disesuaikan dengan keinginannya dan itu dapat mempermudah penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli, terutama dalam jual beli pesanan.


**Kata Kunci :** Akad, listishna, jual beli



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual.....	23
D. Kerangka Pikir.....	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Fokus Penelitian.....	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Uji Keabsahan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	71
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80



## DAFTAR GAMBAR

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Berpikir	26



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Data Hasil wawancara usaha konveksi. Ns hijab syar'i	34
4.2	Data Hasil pemesanan konsumen terhadap usaha konveksi Ns hijab syar'i	60
4.3	Data Hasil wawancara konstruksi akad istishna	66



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penetapan Pembimbing	84
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari IAIN Parepare	85
3	Surat Rekomendasi Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	86
4	Instrument Penelitian/Pedoman Wawancara	87
5	Surat Keterangan Telah Meneliti	90
6	Surat Keterangan Wawancara	91
7	Dokumentasi Wawancara	97
8	Biodata penulis	102

PEDOMAN TRANSLITERASI

## A. Transliterasi

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi, dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	,	koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi

ك	qaf	K	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, di tulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
إ	Kasrah	i	l
أ	Dammah	u	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta martabutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *a/* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta martabutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatul fādilah*

الحِكْمَةُ: *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نِعْمَ : *nu“ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ى), maka ia literasinya seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ّ (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar

(-). Contoh:

الشَّمْسُ: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ: *al-zalزالah* (bukan *as-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

الْبِلَادُ: *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ: *al-nau'*

شَيْءٌ: *syai'un*

أَمْرٌ: *Umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (*dar Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

## 9. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilah* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf



*Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naṣr Hamīd Abu Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Hamīd (bukan: Zaid, Naṣr Hamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>sallālahū 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
بدون مكان	=	دم
صلى الله عليه وسلم	=	صلعم
طبعة	=	ط
بدون ناشر	=	دن
آخره	=	إلى آخرها / الخ
جزء	=	ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Kerana dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia ialah makhluk sosial mesti saling mengagungkan, bernilai, menyelamatkan, serta tolong-menolong dalam melakukan kehidupan. Allah swt menciptakan manusia dan di tempatkan di globe, biar bisa menggunakan dan diatur dengan baik oleh manusia. meskipun dengan diciptakannya manusia dengan diserahkan ide serta jasmani bisa dipergunakan guna menggunakan serta mengatur hasil bumi sebaik mungkin dan serta tidak mengganggu serta mengganggu kawasan. Islam juga merapikan kehidupan dalam perihal keyakinan, ibadah serta seluruh struktur muamalah khususnya pada perihal-hal yang berhubungan dengan ekonomi.<sup>1</sup> Serta Islam pula mengajarkan jika buat setiap muslim agar bergerak sebisa mungkin melaksanakan seluruh pandangan kehidupan pantas dengan nilai-nilai serta ketentuan terhitung dalam hal guna mencukupi keinginan hidup. Oleh lantaran itu orang bersosialisasi dalam usaha mencukupi keinginan hidup yang terhitung didalamnya kegiatan jual beli.<sup>2</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak dapat melakukan semuanya sendiri tentunya akan melakukan interaksi dengan sesamanya seperti transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Jual beli merupakan aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh dilakukan berdasarkan firman Allah swt dalam QS. An-Nisa'/ 4 /ayat 29 :

---

<sup>1</sup>Nurhasanah, Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen (Di PD. SARIFUDDIN JAYA Ngaliyan Semarang), (*Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019*), h. 1.

<sup>2</sup>Sudirman, Eka Merdeka (2022) *Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi tentang Pengambilan Keuntungan dan Penetapan Harga)*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyanyang kepadamu.”<sup>3</sup>

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima cocok dengan kesepakatan maupun kadar yang pernah dibenarkan sebagai *syara*” serta disetujui. Pantas dengan ketetapan hukum artinya yaitu mencukupi persyaratan, rukun-rukun serta perihal-hal lain yang terlihat kaitanya dengan jual beli, akibatnya jika syarat-syarat serta rukunnya tidak terwujud berarti tidak cocok dengan niat *syara*”.<sup>4</sup>

Jual beli yakni kegiatan yang dihalalkan Allah. Tiap muslim diperkenankan menjalankan kesibukan jual beli. Tentang ini yaitu sunatullah yang pernah berjalan turun-temurun. Jual beli ada yang bermacam-macam. Jual beli lazimnya dipandang dari teknik pembayaran, akad, penyerahan materi dan materi yang diperjualbelikan. Perubahan ruangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan, kian menular. Macam-macam perdagangan komoditi hangat yang sebelumnya tidak diperdagangkan, Teknik serta aparatus perdagangan yang kian gampang serta bermacam-macam. Dengan memakai internet seseorang mampu berbisnis dengan

<sup>3</sup>Kemenag RI, Al-Qur’ an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2019)

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 68-69.

orang yang sungguh jauh dihadapannya. Dalam satu hari barang- barang dengan mudah bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain dengan aparatus pemindahan yang sangat bermacam-macam. Materi simpel yang hanya cukup mampu terbuat dengan tangan saat ini bisa terbuat dengan mesin dalam era yang sangat kilat dalam jumlah yang sungguh banyak. Salah satu perubahan dalam akad perdagangan yakni *istishna'*. Perundingan jual beli *istishna'* yaitu kontrak pemasaran antara *mustashni'* (konsumen) serta *shani'* (pencipta). Dalam kontrak ini *shani'* menerima pesanan dari *mustashni'* untuk membuat produk yang diinginkan. Akad ini lahir karena terlihat keinginan yang berlainan antara satu orang dengan yang lain.<sup>5</sup>

Tujuan dari jual beli yaitu hal yang sungguh berguna terdapatnya, untuk melihat mengenai jenjang harga, di mana jenjang harga di sini yakni salah satu aspek yang memastikan permintaan publik sehubungan dengan suatu barang. Hukum permintaan kian kecil suatu barang. Maka semakin banyak kuantitas barang yang di minta. Transaksi jual beli merupakan tukar-menukar suatu benda dengan benda yang lain maupun dengan pelengkapan tukar yang memang setuju bagi syariat dan keduanya menerima dengan ijab dan qabul cocok dengan hukum syara".<sup>6</sup>

Menurut Al-Jazairi, kebijakan disyariatkannya jual beli yaitu seorang islam mampu memperoleh apa yang diperlukan dengan sebuah yang terlihat di tangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. Sebaliknya kebijakan jual beli bagi As Shan'ani yakni kalau keinginan orang terkait dengan apa yang

---

<sup>5</sup>Dadang Setiana, *Skripsi Pemikiran Mustofa Ahmad Az-Zarqo Tentang Jual Beli Istishna'* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008), h. 4

<sup>6</sup>Marsum, UNIRA Pamekasan, Febeuari 2017, *Implementasi Pembiayaan Akad Istishna' Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 04 No. 01, 2020.

ada pada orang lain (temannya); sementara itu temannya itu kadang tidak bersedia memberikannya terhadap orang lain. Di dalam syariat jual beli ada aparatus buat hingga terhadap maksud itu tanpa dosa.<sup>7</sup> Keseluruh gerakan jual beli ada sistem teknik khusus. Dalam islam, Gerakan jual beli tidak diikuti akad tidaklah setuju. Macam-macam akad jual beli dalam Islam diartikan selaku kemauan seorang buat menjalankan gerakan jual beli yang hadir dari ambisinya sendiri tanpa campur tangan maupun paksaan orang lain. Macam-macam akad jual beli ini pula dipandang selaku hubunhan penawaran kelulusan antara pembuat serta pemesan buat menjalankan kegiatan jual beli itu supaya cocok dengan syariat dalam agama Islam. Akibatnya kegiatan jual beli ini pula tidak lagi semua halal namun bisa haram, mubah, maupun makruh terkait dari situasi serta pemenuhan syarat dari kegiatan jual beli itu.

Akad terbagi menjadi beberapa jenis adalah salah satunya adalah akad *istishna*. Akad *istishna*' yaitu salah satu dari separuh dari beberapa bentuk muamalah yang kerap diimplementasikan oleh publik lumrah. *Istishna*' yaitu akad *ghairu musamma* yang banyak dipraktekkan oleh publik. Pada buktinya tidak banyak usahawan kecil yang melaksanakannya diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai akad-akad dalam ekonomi Islam. Jikalau pedagang/penjual kerap mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, namun mereka kurang pemahaman serta kurang melihat kalau mereka sesungguhnya menggunakan cara-cara mengenai akad *Istishna*.

Lebih lanjut, *Istishna* yakni pelayanan pembiayaan dengan mengambil bisnis jual-beli. *Istishna* berarti berharap dibuatkan/dipesan. Akad yang ada ketentuan supaya pembuat/ahli (shani) membuatkan sesuatu pesanan

---

<sup>7</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 111.

dengan ciri-ciri khusus. Dengan seperi itu Istishna yakni jual-beli antara konsumen serta penyambut bestelan, dimana detail serta harga barang disetujui di mula sementara pembayarannya dijalani sebagai bertahap sesuai kesepakatan.<sup>8</sup>

Praktek akad *istishna'* sebagian besar terpusat pada perbankan buat pembiayaan-pembiayaan ukuran besar serupa dalam cicilan kepemilikan rumah serta sebagainya. Sementara itu usaha-usaha yang bernilai kecil masih sungguh kurang sementara itu jika dicermati keluwesan akad *istishna'* mempermudah dalam bisnis serta ini bakal memacu dalam perputaran produk. Yang berarti memacu berjalannya cakra perekonomian, memacu perputaran aliran penghasilan public serta menambah keselamatan publik. Semestinya dengan keringanan itu sebagai salah satu instrumen yang bisa dijadikan strategi dalam penjualan produk khususnya bagi usaha-usaha kecil yang tidak banyak dipandang oleh para investor besar. Namun kenyataan di lapangan tidak banyak usahawan kecil yang menerapkannya diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai akad-akad dalam ekonomi Islam.

Salah satu usaha kecil yang dikunjungi peneliti pada saat melakukan observasi awal yang ada di Pinrang, yaitu bisnis/usaha konveksi NS Hijab syar'i. Peneliti berkunjung ke toko tersebut dan melihat di dalam toko tersebut, banyak macam-macam model jilbab dan gamis yang sudah dijahit. Setelah peneliti bercerita singkat dengan pemilik toko, pemilik toko kemudian memberitahukan bahwa pesanan jilbab dan gamis yang telah dijahit tersebut sudah ada yang pesan jauh hari oleh konsumen. Pemesanannya pun melalui media sosial yaitu via wa, instagram dan FB. Dan ini juga cukup efektif dan

---

<sup>8</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 257-258.

efisien bagi konsumen yang ingin memesan karna tidak perlu lagi repot untuk ke tokonya langsung. Menariknya adalah bahwa pemilik toko tersebut jugalah yang menjadi pemeran utama dalam menjahit pesanan tersebut. Dan dari hasil wawancara singkat dengan pemilik toko sasaran yang dituju berfokus pada perempuan mulai dari anak-anak sampai orangtua. Dan dari hasil observasi peneliti bahwa bisnis/usaha ini juga menerapkan akad *Istishna'* pada prosesnya (Jual-beli) dan peneliti tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai proses serta kontribusinya. Maka berdasarkan latar belakang masalah yang ditemukan dilapangan peneliti mengangkat judul “Praktek Akad *Istishna* pada Usaha Konveksi NS Hijab Syar'i di Pinrang” dengan memfokuskan untuk meneliti lebih dalam bagaimana praktek serta kontribusi akad *Istishna* dengan pemesanan barang yang terjadi pada NS Hijab Syar'i di Pinrang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti bermaksud mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek usaha konveksi NS hijab syar'i di Pinrang?
2. Bagaimana kostruksi akad *Istishna* pada usaha konveksi NS hijab syar'i di Pinrang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa bagaimana praktek usaha konveksi NS hijab syar'i di Pinrang

2. Untuk menganalisa konstruksi akad *Istishna* pada usaha konveksi NS hijab syar'i di Pinrang

#### D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan lebih tentang akad *Istishna* yang dapat digunakan dalam transaksi jual beli dan penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga dapat menghasilkan penelitian mendalam serta menyempurnakan penelitian sejenisnya.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pembaca dan peneliti tentang penerapan akad *Istishna* pada usaha dagang.
3. Manfaat yang lainnya, penelitian ini diharapkan dapat dipraktekkan oleh banyak kalangan masyarakat umum. Terutamanya pedagang/penjual dan juga pemesan barang dalam kehidupan sehari-harinya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dengan adanya tinjauan penelitian relevan ini dimaksud sebagai perbandingan dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya. Berikut beberapa hasil penelitian yang membahas tentang akad *istishna*.

Diyana Utami dalam penelitian skripsinya yang berjudul "Dampak Jual Beli Pesanan *Furniture* Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna*". Hasil penelitian mengemukakan bahwa pada usaha ini objek yang diperjualbelikan atau yang dapat dipesan yaitu seperti meja, kursi, lemari pakaian, lemari TV, meja rias, kitchen set dan sebagainya yang dimana pemesanannya bisa secara langsung atau melalui online yaitu telepon atau whatsapp. Dalam pemesanan pembeli dapat membawa desain sendiri atau memilih desain yang disediakan. Adapun proses pembayarannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran bisa dilakukan secara tunai dan bisa diangsur atau dicicil.<sup>9</sup>

Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur dalam jurnal yang berjudul "Implementasi Jual Beli Akad *Istishna*' di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pihak konveksi terhadap implementasi akad *istishna*" dalam melayani konsumen menurut syari'at Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan

---

<sup>9</sup>Diyana Utami, Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna*', (*Skripsi Sarjana*: IAIN Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021).

penelitian kualitatif dengan sumber data primer penelitian terdahulu Customerm Manajer Duta Collection"s, Karyawan lain yang bertugas konveksi tersebut. Sedangkan penelitian ini di KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku buku maupun literatur lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan akad *istishna'* yang diterapkan Duta Collection"s sudah memenuhi syariat Islam. Tahapan atau proses yang diterapkan Duta Collection"s mulai pemesanan sampai barang jadi yakni akad pemesanan, pembayaran, pembuatan contoh potongan, pemotongan kain, mesin jahit, mesin obras, pengontrolan, mesin itik dan terakhir proses finishing setrika dan *packing*. Dan ketika ada complain dari konsumen pihak konveksi selalu memberikan solusi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek atau lokasi yang diteliti. Pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan di konveksi Duta Collection"s Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. Sedangkan Pada penelitian ini dilakukan di NS Hijab Syar'i yang berada di Kabupaten Pinrang. Perbedaan lainnya terlihat pada variabel yang diuji pada penelitian terdahulu variabel yang diuji adalah implementasi akad *istishna'* ditinjau dari prospektif islam sedangkan pada penelitian ini variabel yang diuji adalah praktek jual beli pesanan ditinjau dalam akad *istishna* serta bagaimana peningkatan dan kontribusinya terhadap usaha konveksi NS HIJAB Syar'i.<sup>10</sup>

Lisa dalam penelitian skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli *Istishna'* Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar). Hasil penelitian mengemukakan bahwa pemesanan pada bengkel las di Kecamatan

<sup>10</sup>Moh. Mukhsinin Syu"aibi dan Ifdlolul Maghfur, Implementasi Jual Beli Akad *Istishna'* di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1, 2019.

Baitussalam dalam pemesanan teralis dapat dipesan melalui datang langsung ataupun melalui via telepon. Dan dalam pembuatannya pembuat menerima pesanan dari konsumen sesuai dengan spesifikasi yang diberikan kemudian harga dan sistem pembayaran bisa dilakukan dimuka, dicicil, atau pada waktu yang sudah ditentukan. Barang yang bisa dipesan yaitu pintu rumah, pintu garasi, teralis pintu, teralis jendela, canopy, garasi, tower, dan lain sebagainya. Transaksi pada bengkel las ini menggunakan sistem kekeluargaan atau sistem kepercayaan yaitu tidak menggunakan jaminan dan tidak perlu kwitansi secara tertulis yang diperlukan hanyalah nomor handphone dan alamat dari pemesan. Namun terdapat pula beberapa pelanggan yang minta dibuatkan kwitansi.<sup>11</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu akad jual beli yang digunakan akad *istishna* dan menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Adapun perbedaannya yaitu pada objek atau barang yang bisa dipesan dimana pada skripsi Lisa objek pesannya yaitu pintu rumah, pintu garasi, teralis pintu, teralis jendela, canopy, garasi, tower, dan lain sebagainya. Sedangkan pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah terkhusus hanya kepada pesanan kain pembuatan model/desain jilbab saja.

Mistiyah dalam penelitian skripsinya yang berjudul "Implementasi Akad Istishna' di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna)". Hasil penelitian mengemukakan bahwa transaksi dilakukan dengan penjual atau pemilik toko melakukan perjanjian dengan konsumen sebelum terjadi kesepakatan yaitu penjual menerima pesanan dari konsumen sesuai kriteria yang diinginkan kemudian penjual menjelaskan sistem pembayaran kepada konsumen yang bisa dilakukan

---

<sup>11</sup>Lisa, Pelaksanaan Jual Beli Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar), (*Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019*).

dalam jual beli akad *istishna* diantaranya cicilan lunas diakhir, lunas ditengah, dan bahkan lunas diawal setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak. Dalam pemesanan, konsumen akan menyampaikan kepada penjual kriteria barang yang diinginkan. Konsumen juga menentukan jangka waktu barang harus selesai atau kapan barang akan diambil, serta akan menyepakati sistem pembayaran dan penetapan harga terhadap pesannya yang telah ditentukan penjual. Jual beli akad *istishna*' di toko elektronik ini selaras dengan Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 karena telah terjadi transaksi jual beli barang dengan menyampaikan spesifikasi barang yang diinginkan, bentuk, jenis, dan sistem pembayaran untuk barang yang dipesan. Sedangkan dalam KUH Perdata tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang dijelaskan Fatwa DSN MUI sebagaimana memiliki penjelasan lebih rinci terhadap barang yang dipesan dan sistem pembayarannya.<sup>12</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu akad jual beli yang digunakan akad *istishna* dan menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Adapun perbedaannya yaitu pada objek atau barang yang bisa dipesan dimana pada skripsi Mistiyah objek pesannya yaitu barang-barang elektronik dan variabel penelitian menggunakan perspektif KUH Perdata dan DSN MUI No.06/IV/2000. Sedangkan pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah barang yang diolah dari kain seperti kain wolfis premium, tory, ceruty, sifon arab, shakila dan sebagainya dan variabel penelitian hanya menggunakan analisis penerapan akad *istishna* dalam kajian ekonomi Islam.

---

<sup>12</sup>Mistiyah, Implementasi Akad *Istishna*' Di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 tentang Jual Beli *Istishna*'), (*Skripsi Sarjana*: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari'ah, 2021).

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Dampak

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.<sup>13</sup> Dampak dibagi kedalam dua pengertian yaitu :

#### a. Pengertian Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

#### b. Pengertian Dampak Negatif

---

<sup>13</sup>Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997), h. 121.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negative merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.<sup>14</sup>

### c. Tolak Ukur (Dampak Positif dan Negatif)

Tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsadatnya*) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia. Para ulama sepakat tentang tujuan Allah mensyari'atkan sebuah hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan seluruh manusia, di lain sisi untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut dicapai lewat taklif, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama, al-Qur'an dan hadits.

## 2. Teori Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan suatu kegiatan, kemudian menjadi berarti. Suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.

Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan

---

<sup>14</sup>Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: WidyaKarya, 2006), h. 243.

baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun khusus.<sup>15</sup> Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain “penerapan adalah hal, cara atau hasil”. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu ataupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.<sup>16</sup>

Adapun menurut Lukman Ali “penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan”.<sup>17</sup> Sedangkan, Riant Nugroho “penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.<sup>18</sup>

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- 1) Adanya program yang dilaksanakan.
- 2) Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- 3) Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

### 3. Teori Jual Beli

#### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa Arab berasal dari kata baa–yabi–bae yang

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama, 2008), h. 1448.

<sup>16</sup>Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta :Balai Pustaka, 2010), h. 1487.

<sup>17</sup>Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), h. 104.

<sup>18</sup>Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 158.

artinya “menjual, mengganti dan menukar”.<sup>19</sup> Menurut etimologi jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>20</sup> Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, dimana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan secara *syara*” dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitanya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syaratnya dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*”.<sup>21</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad yang dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli adalah adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai (*haqir*), tetapi cukup dengan saling memberi tanpa *ijab qabul (mu"athah)* sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:<sup>22</sup>

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

<sup>19</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 112.

<sup>20</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 68-69.

<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 71

Syarat jual beli yang dimaksud adalah komitmen yang dijalin antara salah satu pihak dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut. Ulama berpendapat bahwa, syarat jual beli adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

a) Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

*Aqid* atau pihak yang melakukan perikatan, yaitu penjual dan pembeli. Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- 1) Berakal
- 2) Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 3) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda.

b) Syarat yang Terkait *Ijab* dan *Qabul*

- 1) Jangan ada yang memisah, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dalam satu tempat.
- 2) Ada kemufakatan *ijab qabul* pada barang yang saling ada kerelaan di antara mereka berupa barang yang dijual dan harga barang.

c) Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- 1) Hendaknya barang tersebut sudah diketahui oleh penjual dan

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat...*, h. 71-76

pembeli baik dengan cara melihat ataupun dengan sifatnya.

- 2) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki kemanfaatan yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu.
- 3) Hendaknya barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang bersifat mubah secara aslinya bukan disebabkan karena adanya kebutuhan tertentu. Hendaknya barang tersebut milik si penjual atau dia sebagai orang yang menggantikan kedudukan pemiliknya (wakil).
- 4) Hendaknya barang tersebut bisa diserahkan.

Jual beli (*bayu'*, jamak dari *bai'*) atau perdagangan atau perniagaan atau trading secara terminology fiqh Islam berarti menukar harta atas dasar saling ridha (*rela*), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.

Dari sisi objek yang diperjualbelikan jual beli dibagi tiga yaitu :

- 1) Jual beli *mutlaq*, yaitu perukaran antara barang atau jasa dengan uang;
- 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain;
- 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (*counter trade*).

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli dibagi empat, yaitu :

- 1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya;
- 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli dimana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu:
  - (a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan;
  - (b) Jual beli *muwadha'ah* (discount), yaitu jual beli dengan harga dibawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah;
  - (c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

Dari sisi cara pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu :

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung;
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda, bai' muajjal, yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara
- 3) langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil;
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda, yang meliputi :
  - (a) *Bai' as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian; dan

(b) *Bai' al istishna*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

5) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Namun demikian, bentuk jual beli yang diadopsi dalam perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan secara luas ada tiga, yaitu *bai' al murabahah* (biasa disebut *murabahah* saja), *bai' as salam* (biasa disebut *salam* saja), dan *bai' al istishna* (biasa disebut *istishna* saja). Sedangkan *bai' al sharf* (biasa disebut *sharf* saja) diterapkan dalam jasa pertukaran.

#### 1. Murabahah

*Murabahah* adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. *Murabahah* pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan hutangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.

#### 2. Salam

*Salam* merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment atau forward buying*

*atau future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, dan tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk fungible (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati. *Salam* diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. *Salam* bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai. *Salam* yang dimaksudkan sebagai bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan petani kecil sebagai penjual yang membutuhkan modal awal untuk dapat menjalankan usahanya untuk memenuhi pesanan pembeli. Bentuk pembiayaan *salam* ini dapat juga dilakukan oleh perbankan syariah modern, khususnya untuk membiayai sektor pertanian. Bank syariah dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga *salam* yang lebih rendah daripada harga tunai. Untuk memastikan penyerahan barang pada tanggal yang ditentukan, bank dapat meminta jaminan. Karena dalam sistem *salam* ini bank (sebagai penjual/*muslam ilaih*) menerima pesanan barang dari nasabah (pembeli/*muslam*), kemudian bank sebagai (pembeli/*muslam*) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran dimuka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

### 3. Istishna

*Istishna* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi

barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang dibolehkan oleh syariah.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istishna* muncul. Agar akad *istishna* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang, serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Sistem *istishna* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak *istishna* tidak dapat diputuskan secara sepihak.

Sebagai bentuk jual beli forward, *istishna* mirip dengan *salam*. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain :

Obyek *istishna* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan obyek salam bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.

- a) Harga dalam sistem salam harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam sistem *istishna* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang;
- b) Sistem *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sedangkan dalam *istishna* dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi; dan
- c) Waktu penyerahan yang tertentu merupakan bagian penting dari *salam*,

namun dalam *istishna* tidak merupakan keharusan.

Apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari keterlambatan. Dalam aplikasinya bank syariah melakukan *istishna*, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/*shani*) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/*mustashni*), kemudian bank (sebagai pemesan/*mustashni*) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*shani*) dengan pembayaran dimuka, cicil, atau dibelakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.<sup>24</sup>

Apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan. Dalam aplikasinya bank syariah melakukan *istishna*, yaitu bank (sebagai penerima pesanan/*shani*) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan/*mustashni*), kemudian bank (pemesan/*mustashni*) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*shani*) dengan pembayaran di muka, cicil, atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.<sup>25</sup>

#### 4. Teori Usaha

##### a. Pengertian Usaha

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI), usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.<sup>26</sup> Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun

<sup>24</sup>Fadhliyah Ulfah Rustan, Sitti Jamilah, dan Syahriyah Semaun, 2019. Respon Pegawai lain Parepare Terhadap Produk Pembiayaan Bank Syariah (Parepare: Jurnal, IAIN Parepare 2019)

<sup>25</sup>Fadhliyah Ulfah Rustan, Sitti Jamilah, dan Syahriyah Semaun, 2019. Respon Pegawai lain Parepare Terhadap Produk Pembiayaan Bank Syariah (Parepare: Jurnal, IAIN Parepare 2019)

<sup>26</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h. 1254.

dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>27</sup>

Usaha dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan daya guna hartanya yang memiliki aturan haram dan halal.

Usaha merupakan kegiatan manusia untuk meraih keuntungan dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, posisi bekerja atau berusaha adalah kewajiban setelah shalat apabila dilakukan dengan ikhlas akan bernilai ibadah dan dapat memperoleh pahala.

#### b. Tujuan Usaha

##### 1) Memenuhi Kebutuhan Hidup

Islam menyuruh umatnya agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dan dalam usaha yang dilakukan harus dengan cara baik dan tidak melawan hukum. Berusaha dan bekerja dalam Islam salah satunya mencari agar bisa membeli pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya karena memenuhi kebutuhan hidup bagi setiap muslim itu ibadah. Dalam diri manusia terdapat dua unsur yaitu unsur fisik dan unsur psikis. Dimana unsur fisik seperti membutuhkan makanan yang cukup. Sedangkan, unsur psikis seperti kebutuhan dalam pengakuan, kesempatan untuk berekspresi, dan memiliki rasa aman dan tenang.

##### 2) Berusaha dan Bekerja

---

<sup>27</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 27.

Pada hakikatnya setiap manusia harus berusaha dan bekerja agar mendapatkan hasil sehingga dapat dimanfaatkan. Islam memotivasi umatnya untuk berusaha dan bekerja untuk menjemput rezeki dan meningkatkan standar kehidupan serta dengan bertawakal kepada Allah. Tawakal dan ikhtiar tidak dapat terpisah, keduanya menjadi jalan untuk mempermudah suatu usaha atau pekerjaan agar mendapatkan hasil yang bagus. Dan berusaha dan bekerja juga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Islam mensyariatkan manusia untuk berusaha dan bekerja dalam bidang masing-masing.<sup>28</sup>

### 3) Memenuhi Kebutuhan Sosial

Islam mengajarkan bahwa hidup harus bermanfaat bagi orang lain. Dalam kehidupan manusia bukan hanya kebutuhan fisik yang diperlukan tetapi kebutuhan sosial juga penting. Kebutuhan sosial dapat dilihat dari bagaimana hubungan manusia dan dampak yang timbul dari hubungan tersebut dalam masyarakat.<sup>29</sup> Dalam bekerja dan berusaha tentunya akan saling berinteraksi satu sama lain, hal tersebut tidak dapat terlepas dari hubungan antar manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa melakukan segalanya sendiri. Saling memberikan dampak timbal balik guna memenuhi kebutuhan hidup.

### 4) Memiliki Jiwa Kepemimpinan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, tetapi hidup bermasyarakat dimana harus bisa saling menghargai dan menghormati. Kita sebagai masyarakat harus bisa mengelola kehidupan

<sup>28</sup>Muh Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Perkembangan*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), h. 75.

<sup>29</sup>Harisun Hakim, Pengaruh Penghargaan Kebutuhan Aktualitas Diri Kebutuhan Sosial terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dengan Konsep Kewirausahaan sebagai Variable Intervening, *Jurnal Of Management*, Vol. 2, No. 2, 2016, h. 4.

dengan baik agar mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki jiwa kepemimpinan. Pemimpin diartikan sebagai orang yang dapat mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol, dan bertanggung jawab atas semuanya sehingga pekerjaan dapat dikoordinasi dengan baik demi mencapai tujuan.<sup>30</sup>

Seseorang yang ingin menjadi pemimpin harus belajar untuk mengasah kemampuannya dan belajar dari kesalahan yang telah terjadi, berusaha berubah menjadi lebih baik, tidak egois, dan tidak gampang tersinggung. Pemimpin bukan sekedar menyuruh partnernya dalam mengerjakan suatu hal tetapi akan ikut membantu dan bekerja sama agar tujuan yang ingin dicapai akan lebih mudah.

## 5. Teori Istishna

### a. Pengertian Akad Istishna

Lafaz *Istishnā*, berasal dari kata *ṣana*"a yang artinya membuat sesuatu. Kemudian ditambah *huruf alif, sin dan ta*" menjadi *istishna*" yang berarti meminta dibuatkan sesuatu.<sup>13</sup> Secara etimologi *istishna*" artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut terminologi merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi. Sistem *istishna*" adalah sistem pembayaran atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.<sup>31</sup>

Menurut ulama fikih *istishna*" sama dengan salam dari segi objek

<sup>30</sup>Asep Solikin, Fathurahman, Supardi, Pemimpin yang Melayani dalam Membangun Bangsa yang Mandiri, *Anterior Jurnal*, Vol. 16, No. 2, 2017, h. 92.

<sup>31</sup>Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 147.

pesanannya, yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika salam pembayarannya di awal sekaligus, sedangkan *istishna*" bisa dibayar di awal, angsuran dan bisa juga di akhir.<sup>32</sup>

*Istishna*" secara etimologi adalah *masdar* dari *sihna a"asy- sya"*, artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan secara terminologi *istishna*' adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerja pembuat barang itu.<sup>33</sup> *Istishna*" merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayarannya yang telah disetujui terlebih dahulu.<sup>34</sup>

Jual beli *istishna*" adalah jual beli antara pemesan (*mustashni*"") dengan penerima pesanan (*shani*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.<sup>35</sup>

Salah satu metode ijtihad Imam Abu Hanifah dalam menetapkan akad *istishna* adalah urf. Urf dalam istilah syara' adalah sesuatu yang menjadi

<sup>32</sup> Nurul Huda, *Lembaga keuangan Islam*, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 52.

<sup>33</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah: Teori dan Implementasi*, h. 148.

<sup>34</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 146.

<sup>35</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. 2, h. 113

kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka. Para ulama sepakat apabila urf bertolak belakang atau bertentangan dengan al-Quran dan sunnah maka urf tersebut bertolak (tidak bisa diterima).<sup>36</sup>

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Dampak

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menakutkan, mempengaruhi alias memberikan opini pada orang lain, dengan tujuan supaya mereka mengikuti maupun mensupport kemauannya. Sementara itu positif ialah tentu alias tandas serta jelas dari suatu benak terutama memperhatikan hal-hal yang cakap dan positif. Dampak negative adalah kemauan buat membujuk, memastikan, pengaruhinya maupun memberi opini pada orang lain, dengan tujuan supaya mereka mengikuti maupun mensupport kemauannya yang jelek serta mengakibatkan dampak terpilih.<sup>37</sup>

#### 2. Akad

Akad (hubungan, ketetapan maupun penguatan) maupun perjanjian maupun perjanjian maupun perundingan mampu diartikan selaku komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.<sup>38</sup> Pengertian akad berawal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti perserikatan, kesepakatan, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini pula dapat diartikan tali yang mengikat sebab hendak

<sup>36</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 401.

<sup>37</sup>Suharno dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: WidyaKarya, 2006), h. 243.

<sup>38</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 35.

terdapatnya jalinan antara orang yang bersepakat. Dalam Pustaka fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan serta perjanjian.<sup>39</sup>

### 3. *Istishna*

*Istishna* merupakan struktur perundingan jual-beli. *Istishna* berarti minta dibuatkan/dipesan. Akad yang mempunyai kandungan ketentuan biar tukang/ahli (shani) membuat sebuah kiriman dengan ciri-ciri khusus. Dengan seperti *Istishna* merupakan jual-beli antara pemesan serta penerima kiriman, dimana perincian serta harga benda diputuskan di awal sementara itu pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan.<sup>40</sup> *Istishna* adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. *Istishna* merupakan bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam*. *Istishna* juga berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu dimana bahan dasar yang digunakan untuk membuat yaitu dari si pemilik atau pembuat. Dalam *istishna* pembayaran dapat dilakukan diawal, dicicil sampai selesai, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati bersama. Serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industry dan barang manufaktur.<sup>41</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa *istishna* yaitu transaksi antara pembeli atau konsumen sebagai pihak pertama dan pembuat atau produsen sebagai pihak kedua, dimana produsen akan membuat barang sesuai pesanan yang diberikan konsumen dengan harga dan waktu penyerahan disepakati bersama.

### 4. Usaha

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

<sup>40</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, h. 257-258.

<sup>41</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, h. 97.

Bagi Kamus Bahasa Indonesia (KBI), upaya yakni tindakan mencurahkan daya, pikiran, maupun badan buat menyentuh sebuah makna. profesi, aksi, prakarsa, ikhtiar, energi usaha buat menyentuh sebuah makna. Ikhtiar yakni Tindakan orang buat memperoleh keuntungan serta buat mencukupi keinginan hidupnya. Dalam Islam, posisi bertugas alias berjuang yakni peranan sehabis shalat bila dilakukan dengan ikhlas akan bermutu ibadah serta mampu memperoleh pahala.<sup>42</sup>

#### 5. NS HIJAB SYAR'I


Suatu tempat usaha dagang industri kecil mikro yang bergerak dalam bidang jasa pembuatan hijab syar'i yang berbagai macam jenis kain, desain model sesuai dengan pesanan konsumen. Ownernya bernama Nirmala Sari S.E. usaha konveksi yang berdiri sejak tahun 2013. Lokasinya terletak di jalan Hj.Yusa Kelurahan. Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

---

<sup>42</sup>Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 29.

#### D. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir yang akan diteliti untuk mempermudah pemahaman sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis riset ini digolongkan selaku riset penelitian kualitatif deskriptif. Riset kualitatif guna menginvestigasi dan memahami arti oleh beberapa perseorangan maupun kalangan orang diduga bermula dari permasalahan sosial maupun kemanusiaan.<sup>43</sup> Metode riset kualitatif ini mengaitkan upaya-upaya berguna semacam mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta prosedur-prosedur, penghimpun data yang khusus dari para kontestan, menganalisa data sebagai induktif mulai dari tema-tema yang special ke tema-tema yang lazim, serta menafsirkan arti data.

Penelitian kualitatif deskriptif dipakai guna menghasilkan kesimpulan berwujud data catatan maupun perkataan serta sikap dari sebuah individu, kalangan, publik serta komposisi maka menerima uraian yang menguraikan sebagai rinci serta jelas serta bukan data berwujud angka-angka. Tujuan dari riset deskriptif ialah menciptakan deskripsi, kisah sebagai tertata, mempunyai fakta-fakta yang cermat, sifat-sifat dan juga ikatan dengan apa yang dicermati.

Metode riset yang dipakai yaitu riset lapangan (field research) ialah pemantauan langsung pokok yang diteliti buat menerima data yang benar-benar terjadi serta relevan.<sup>44</sup>

#### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan peneliti dilaksanakan di Kel. Laleng

---

<sup>43</sup>Adhi Kusumastuti, Ahamd Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), h. 2.

<sup>44</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 88.

Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang. Usaha Konveksi NS HIJAB SYAR'I terletak di Jalan Hj. Yusa 1.

NS HIJAB SYAR'I merupakan bisnis jual-beli hijab/jilbab yang menghasilkan beragam motif dan berbagai jenis kain sesuai dengan pesanan konsumen. Salah satu jenis kain yang sering dipesan adalah Wolfis Premium, tory, ceruty, sifon arab, shakila. Kita ketahui juga banyak usaha serupa yang berjalan dalam usaha dagang industri kecil mikro ini. Meskipun seperti itu, usaha dari Ibu Nirmala Sari S.E tetap memiliki banyak konsumen. Beberapa konsumen mengatakan bahwa hasil kerja desain dari Ibu Nirmala ini sangat bagus, rapi dan juga halus. Karna yang digunakan Ibu Nirmala berbagai macam jenis kain, motif, desain dan harga barang sesuai dengan kualitas tersebut. Dan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan.

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk meneliti penerapan akad *Istishna* pada usaha konveksi NS HIJAB SYAR'I di Pinrang.

### D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder :

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari sumber asli atau sumber pertama. Penelitian ini dapat dilakukan baik melalui wawancara (interview), observasi (pengamatan), dan dokumentasi. Teknik yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yaitu melakukan wawancara terhadap narasumber, dimana narasumber itu sendiri adalah pemilik/owner dari NS HIJAB SYAR'I.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa teori-teori, dokumen, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, peraturan perundang-undangan, skripsi, serta tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian. Data ini digunakan sebagai data penunjang atau pendukung data primer.

#### A. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian karena bertujuan untuk mendapatkan data konkret. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut :

##### 1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap hal yang ingin diteliti. Hasil yang telah diamati kemudian di analisis oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran nyata, menyelesaikan masalah, memahami perilaku manusia. Observasi ini dapat dilakukan peneliti dengan memanfaatkan panca indra yaitu penglihatan dan pendengaran untuk mendapatkan banyak hal. Jadi, untuk mendapatkan hasil observasi peneliti melakukan pengamatan pada NS HIJAB SYAR'I di Pinrang.

##### 2. Wawancara

Wawancara ialah prosedur memperoleh definisi guna mengambil data dengan memanfaatkan teknik bertanya jawab mampu sembari bertatap muka maupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara serta orang yang dikonsultasi.<sup>45</sup> Wawancara dijalani dengan mengajukan separuh persoalan pada yang berhubungan dengan permasalahan yang diawasi guna mendapatkan data ataupun data yang dibutuhkan. Guna mendapatkan data wawancara pada riset ini, peneliti melakukan wawancara

---

<sup>45</sup>Diyana Utami, Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna', (*Skripsi Sarjana*: IAIN Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021), h. 22.

kepada pemilik NS HIJAB SYAR'I dan konsumen terkait penerapan akad istishna pada usaha tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dan mencatat data-data yang sudah ada untuk menelusuri data history. Data dari dokumen bisa didapatkan dari buku-buku, catatan harian, arsip foto, jurnal, dalil atau hukum-hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### E. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian meliputi *uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

##### 1) Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas (*credibility*) atau uji kepercayaan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya dan menguji data hasil penelitian yang disajikan peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan. Dari uji kredibilitas tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan.

##### 2) Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Nilai transferabilitas berkaitan sejauh mana penelitian ini dapat diterapkan dan digunakan dalam konteks dan situasi lain. Penelitian yang dibuat peneliti harus dibuat rinci, jelas, dan dapat dipercaya agar pembaca mudah mengerti sehingga dapat memustuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan penelitian tersebut. Dari sebuah perspektif kualitatif transferabilitas adalah tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi.

### 3) Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Dependabilitas disebut juga reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut.

### 4) Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kuantitatif konfirmabilitas disebut objektivitas yaitu apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Sedangkan, dalam penelitian kualitatif konfirmabilitas lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas (konsep transparansi) yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dalam penelitiannya yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penelitian hasil temuannya.<sup>46</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Dalam studi kualitatif, analisis data dijalani sebelum pengamat terjun lapangan, selama pengamat mengerjakan penelitian di lapangan hingga dengan memperoleh hasil penelitian ataupun diawali semenjak peneliti menentukan fokus penelitian hingga dengan menuntaskan hasil penelitian. Analisis data yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil tanya jawab, pemberitahuan lapangan, serta bahan-bahan lain alhasil gampang dimengerti serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Bogdan dan Biklen menuturkan cara analisa data yakni usaha yang dijalani dengan jalur bergerak dengan data, mengarahkan data, memilah-milahnya sebagai satuan yang sanggup diurus, mensintesiskannya, mencari

---

<sup>46</sup>Arnild Augina Mekarisce, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, Edisi 3, 2020, h. 150.

serta mendeteksi pola memutuskan apa yang sanggup diceritakan kepada orang lain.<sup>47</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti memakai cara analisis data yang dikemukakan oleh Miles and Huberman, adalah data reduction, data display, dan conclusion drowing/verification yang dijalani sebagai interaktif dan terjadi sebagai terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Ketika peneliti mulai mengerjakan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan lebih beragam serta akan sangat rumit. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah proses penyempurnaan data dimana data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian dapat dilakukan pengurangan bagi data yang dianggap kurang relevan atau melakukan penambahan bagi data yang dirasa masih kurang. Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data.

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Sesudah mengerjakan reduksi data kemudian mengerjakan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data kecuali menggunakan teks naratif juga dapat berupa grafik, tabel dan sejenisnya. Selain itu metode penyajian mampu serta dalam tatanan pemahaman sedikit, rancangan ikatan dampingi kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dengan mengerjakan penyajian data ini hendak memudahkan buat memahami apa yang telah terjalin serta sanggup merencanakan kegiatan kemudian berlandaskan apa yang dipahami.

#### 3. Simpulan/Verifikasi (*Conclusion Drowing/ Verification*)

Langkah terakhir dalam metode kajian data merupakan penarikan

---

<sup>47</sup>Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 248.

kesimpulan atau pembuktian data. Verifikasi data dilakukan sekiranya kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, serta hendak ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat buat menunjang pada fase pengumpulan selanjutnya. Jikalau kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan tidak berubah-ubah saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat dipercaya.<sup>48</sup>

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapatkan kemungkinan akan memberikan jawaban atas perkara yang telah dirumuskan sejak awal, akan tetapi mungkin juga tidak. Seperti yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan riset dilapangan.

---

<sup>48</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Elfabeta, 2007), h. 252.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Praktek Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang

Ibu Nirmala sari S.E selaku pemilik usaha konveksi Ns hijab syar'i menjelaskan proses pemesanan barang pada usaha konveksi ns hijab syar'i sebagai berikut :

**Table 4.1**

Praktek Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang

No	Indikator	Jawaban	Barang yang di pesan	Desain	Informan
1	Proses pemesanan  Bagaimana proses pemesanan pada usaha ibu ?	disini dek pemesanan barang dilakukan melalui via online seperti wa dan Instagram Adapun yang datang langsung untuk memesan yaitu orang-orang yang dekat dengan kampung saya sedangkan yang jauh biasanya hanya melalui online. Pemesananya itu, dibuat sesuai model yang diinginkan pembeli”	Jilbab Panjang, gamis, mukenah , set hijab.	Desain itu kami buat sendiri akan tetapi ada juga yang membaw a contoh desain sendiri yang ingin dibuatkan	Nirmala sari (pemilik)

	<p>Bisa ibu jelaskan pemesanan yang ibu lakukan ketika memesan produk pada Ns Hijab Syar'i</p>	<p>"Awal saya memesan ditokoh ini saya datang langsung ke tokohnya melihat berbagai model pesanan gamis, jilbab dan mukenah yang sudah jadi yang dipesan oleh pembeli dan saya tertarik untuk memesan salah-satu produknya yaitu onset gamis dan jilbab yang menurut saya bagus.</p>	<p>Onset gamis dan jilbab</p>	<p>Desain yang ada di tokoh Ns Hijab Syar'i</p>	<p>Anugrah (pembeli)</p>
		<p>Awal saya memesan barang disana itu, saya memesan saya melihat dulu postingan-postingan jualan di ig usahannya, sampai saya tertarik memesan salah satu gamis dan jilbab yang menurut saya sangat bagus, maka saya memesan barang tersebut dengan cara via wa dan memperlihatkan seperti apa model yang saya inginkan tidak lupa juga penjual</p>	<p>Gamis dan jilbab</p>	<p>Desain sendiri</p>	<p>Asrida (pembeli)</p>

	menanyakan tb&bb saya untuk menyesuaikan ukuran yang akan dibuat.			
	Saya memesan disana awalnya saya dating langsung ke tokohnya karna saya baru pertama kali memesan barang di Ns Hijab Syar'i dan saya membawakan model jilbab yang saya inginkan dek	Jilbab	Desain sendiri	Tenriaty ( pembeli )
	Awal saya mengenal tokoh hijab ini dari teman saya dek, karna saya penasaran dengan salah satu mukenah yang dia pakai. Jadi dia memperlihatkan ig dari tokohnya dan saya tertarik untuk membeli disana jadi saya memesan via wa itu memesan 2 mukenah anak dan tidak lupa penjual menanyakan tb&bb supaya ukurannya sesuai.	2 mukenah anak	Desain Ns Hijab Syar'i	Asmaul husnah ( pembeli )
	Waktu saya memesan jilbab disana dek saya dating langsung ke tokohnya, melihat	2 jilbab	Desain sendiri	Rara ( pembeli )

		secara langsung pembuatan jilbab disana, disana dijahit dengan rapi, dan saya mencoba memesan 2 jilbab disana sesuai dengan keinginan saya dan penjual mengukur tb&bb saya untuk menyesuaikan ukuran saya.			
		Awal saya memesan gamis dan jilbab saya datang langsung karna rumah dan tokoh jaraknya tidak terlalu jauh, jadi saya sudah kenal dengan pemiliknya, saya datang ke tokoh untu memesan gamis dan jilbab.	Gamis dan jilbab	Desain Ns Hijab Syar'i	Faika (pembeli)
2	Bentuk perjanjian	Jawaban	Informan		
	Pada saat memesan barang barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak sebagai alat bukti yang	Jadi bgini dek, konsumen/pembeli yang memesan barang secara lisan itu hanya menyebutkan langsung bentuk barang yang akan dibuatkan, jenis kain apa yang akan digunakan, jadi kita catat-catat dek seperti yang diinginkan	Nirmala sari (pemilik)		

	<p>sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah ada perjanjian tertulis disetiap transaksi pada usaha itu ?</p>	<p>konsumen/pembeli setelah kriteria barang dan harganya disepakati, maka konsumen memberikan dp minimal 50% dari harga yang sudah disepakati sebagai tanda jadi untuk memesan barang dari kami akan segera membuat barang tersebut, tidak ada yang namanya perjanjian tertulis</p>	
	<p>Dalam proses pemesanan barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah piha sebagai alat bukti yang sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah ada perjanjian</p>	<p>Waktu saya memesan disana dek secara lisan atau melalui pembicaraan saja dengan langsung menyebutkan barang apa yang ingin saya pesan, bagaimana bentuknya, kain apa yang ingin saya gunakan. Kemarin waktu saya memesan gamis dan jilbab saya memperlihatkan model seperti apa yang saya</p>	<p>Anugrah (pembeli)</p>

	<p>tertulis dari kedua belah pihak yaitu antara produsen atau penjual yang diberikan kepada ibu?</p>	<p>inginkan, setelah pembuat sanggup dan akan dibuatkan.</p>	
		<p>perjanjian disana tidak ada perjanjian tertulis hanya saja kita membicarakan baik-baik spesifikasi barang yang akan dipesan supaya tidak terjadi kesalahan</p>	<p>Asrida (pembeli)</p>
		<p>Minggu lalu saya memesan mukenah dengan perjanjian secara lisan saja, seperti berbicara biasa saja, dengan melihatkan model mukenah yang saya inginkan, kaimana yang ingin saya gunakan,</p>	<p>Tenriaty (pembeli)</p>

	<p>panjangnya bagaimana dan jika sudah disanggupi oleh penjual maka kita sepakat akan segera dibuatkan pesanan sesuai dengan keinginan saya .</p>	
	<p>Saya memesan barang disana tanpa adanya bentuk perjanjian tertulis karena saya sudah kenal baik dengan pemilik usaha jadi saya sudah percaya Ketika ingin memesan barang disana.</p>	<p>Risnah (pembeli)</p>
	<p>Saat saya memesan barang disana dek, tidak ada perjanjian tertulis hanya saja saya cerita-cerita tentang spesifikasi barang yang ingin saya pesan dek</p>	<p>Asmaul husnah (pembeli)</p>
	<p>Saat saya memesan barang disana dek, saya tidak ada perjanjian tertulis hanya saja, saya memesan disana hanya menyampaikan spesifikasi yang saya inginkan.</p>	<p>Rara (pembeli)</p>

		Saya memesan barang disana tidak ada perjanjian tertulis karena saya dengan penjual satu kampung dan sudah saling percaya	Faika (pembeli)
3	Akad yang digunakan	Jawaban	Informan
	dalam islam, dikenal transaksi jual beli pesanan yang disebut dengan akad istishna. Dimana si pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan atau yang akan dipesan kepada penjual atau produsen yang membuat barang tersebut dan cara pembayarannya itu bisa dilakukan di awal, di tengah, ataupun di akhir sesuai kesepakatan. Apakah hal tersebut dilakukan pada	Usaha konveksi Ns Hijab Syar'i tidak hanya menjual jilbab dan gamis saja akan tetapi menjual berbagai macam gamis dari anak-anak sampai dewasa, disini juga menjual mukenah dan rok sesuai dengan spesifikasi pesanan yang diminta oleh konsumen/pembeli dan pembayarannya itu dicicil dek biasanya pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu sisahnya itu stelah barang yang dipesan selesai.	Nirmala sari (pemilik)

usaha ibu ?		
<p>Dalam islam dikenal transaksi jual beli pesanan yang disebut dengan akad istishna. Dimana si pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan atau yang akan dipesan kepada penjual atau produsen yang membuat barang tersebut dan cara</p>	<p>Saya memesan gamis dan jilbab disana, awalnya memberikan uang muka sebagai tanda jadi pemesanan terhadap barang yang akan saya pesan dengan permintaan saya. Adapun pelunasannya itu bisa diakhir saat barang jadi dan sudah bisa diambil.</p>	<p>Anugrah (pembeli)</p>

	<p>pembayarannya itu bisa dilakukan diawal, ditengah ataupun diakhir sesuai kesepakatan. Apakah ibu sudah melakukan akad tersebut dalam transaksi pemesanan barang ?</p>		
4	Mekanisme pembayaran	Jawaban	informan
	<p>System pembayaran pada akad istishna harus disepakati dengan beberapa cara yaitu pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayarannya ditangguhkan setelah penyerahan barang. Jadi,</p>	<p>Didalam pembayarannya dek, disini tergantung bagaimana kesepakatan, akan tetapi biasanya pembeli membayar dp 50% dari harganya. Tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli.</p>	<p>Nirmala sari (pemilik )</p>

<p>bagaimana system pembayaran barang pesanan pada usaha ibu ?</p>		
<p>System pembayaran pada akad istishna harus disepakati dengan beberapa cara yaitu pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan</p>	<p>Kalau saya soal pembayarannya saya bayar dimuka dek sebesar 50% sebagai tanda jadi saya memesan barang disana. Biasanya saya juga membayar diakhir kalau saya belumterima gaji karna jika saya memesan jilbab dan gamis saya selalu pesan disana dek.</p>	<p>Asrida (pembeli )</p>
	<p>Kalau saya dek pembayarannya itu bayar dimuka, nanti jika barang yang dipesan sudah selesai baru saya lunasi.</p>	<p>Tenriaty (pembeli)</p>

	barang. Jadi bagaimana system pembayaran barang pesanan yang ibu pesan ?	Kalau saya dek pembayarannya itu saya bayar dp 50% nanti kalau barang sudah selesai baru dilunasi	Risnah (pembeli)
		Kalau saya dek pembayarannya itu saya bayar langsung agar pesanan saya juga cepat diproses dek.	Asmaul husnah (pembeli)
		Kalau saya dek pembayarannya itu saya dp 50% dimuka nanti jika pesanan sudah selesai baru saya lunasi.	Rara (pembeli)
		Proses pembayaran yang saya lakukan disana dek, nanti selesai barang pesanan baru saya lunasi jadi pembayarannya di akhir	Faika (pembeli)
5	Penyelesaian penundaan pembayaran	Jawaban	informan
		Jika saya sudah sering menagih dek, namun konsumen/pembeli tidak kunjung membayar atau	Nirmala sari (pemilik)

		<p>merespon maka saya memberikan tambahan waktu dua sampai 3 minggu untuk melunasi dan menurut saya wakyu yang diberikan sudah cukup lama.</p> <p>Jika konsumen belum mampu membayar sisa pembayarannya dan kami juga sudah tidak enak jika terlalu sering menagih maka kami akan memberikan keringanan bagi konsumen atau pemesan untuk membayar sebagian saja dari pembayarannya akan tetapi hal itu dilakukan jika jumlahnya itu sedikit dek tapi alhamdulillah hal itu jarang sekali terjadi.</p>	
6	Waktu penyerahan barang	Jawaban	Informan

	<p>Apakah saat melakukan transaksi pemesanan barang kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan ?</p>	<p>Untuk penyerahan barang kami serahkan jika barang tersebut sudah selesai diproduksi. Diawal pemesanan kami sudah memberikan target waktu penyelesaian barang.</p>	<p>Nirmala sari ( pemilik )</p>
	<p>Apakah saat melakukan transaksi pemesanan barang kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun penyerahan barang pesanan ?</p>	<p>Setiap saya memesan barang disana dek, saya tidak menentukan waktu kapan saya akan mengambil barang pesanan saya, hanya saja saya meminta target waktu kepada pemilik usaha untuk menyelesaikan pesanan saya, waktu yang saya minta sekitar 1 mingguan dan alhamdulillah pembuatan waktu penyerahannya itu 1 minggu.</p>	<p>Risnah ( pembeli )</p>

		Kalau saya dek saya mnenentukan waktu penyelesaian dan penyerahan barangnya dek. Karna saya mau barang pesanan saya cepat jadi jika si pembuat diberikan target waktu.	Asmaul husnah (pembeli)
		Seingat saya waktu memesan barang waktu penyelesaiannya itu cepat dan saya hanya mengatakan kepada pemiliknya bahwa saya ingin memakai barang pesanan saya secepatnya.	Rara (pembeli)

### 1. Proses Pemesanan

“ di sini dek pemesanan dilakukan dengan cara melalui via online seperti wa dan Instagram Adapun yang datang langsung untuk memesan yaitu orang-orang yang dekat dengan kampung saya sedangkan yang jauh biasanya hanya melalui online. Pemesananya itu pesan, dibuat sesuai model yang diinginkan pembeli, kai napa yang diinginkan. Jika pemesanan secara online kita minta bb-nya berapa dan tb-nya berapa, Adapun yang datang langsung ke tokoh itu kita ukur secara langsung tb dan bb nya berapa. Kalau sudah deal ditunggu bukti dpnya min 50% dari jumlah pembayaran”<sup>49</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Anugrah yang merupakan salah

<sup>49</sup> Nirmala sari S.E pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i, wawancara di Pinrang, 4 Januari 2023.

satu konsumen atau pembeli dari Ns Hijab Syar'i mengatakan bahwa :

“ awal saya memesan barang di tokoh Ns Hijab Syar'i ini saya datang langsung ke tokohnya melihat berbagai model pesanan gamis,jilbab dan mukenah yang sudah jadi yang dipesan oleh pembeli, dan saya tertarik untuk memesan salah-satu produknya yaitu onset gamis dan jilbab yang menurut saya bagus dalam bentuknya, kain dan warnanya, setelah itu penjual meminta izin untuk mengukur tb & bb saya untuk mencocokkan ukuran onset gamis dan jilbab yang akan saya pesan, pembayarannya saya dp minimal 50% dari jumlah pembayaran<sup>50</sup>

Penuturan serupa juga diungkapkan oleh Ibu Asrida yang merupakan salah satu konsumen atau pembeli dari Ns Hijab Syar'i mengatakan bahwa:

“ awal mula saya memesan barang disana itu, saya melihat dulu postingan-postingan jualan di ig usahanya, sampai saya tertarik memesan salah satu model gamis dan hijab yang menurut saya sangat bagus, maka saya memesan barang tersebut dengan cara via wa memperlihatkan seperti apa model gamisa dan hijab yang akan saya pesan, kain apa yang di inginkan dan penjualnya menanyakan berapa tb & bb saya karna untuk mencocokkan ukuran gamis yang akan dibuatkan, pembayarannya itu harus di dp minimal 50% dari jumlah pembayaran”<sup>51</sup>

Penuturan dari Ibu Tenryati selaku konsumen atau pembeli pada usaha konveksi Ns Hijab Syar'i :

“ saya memesan disana itu awalnya datang langsung ke tokohnya karna saya baru pertama kali memesan barang di Ns hijab syar'i membawakan contoh model jilbab yang saya inginkan dek”<sup>52</sup>

Penuturan serupa diungkapkan oleh Ibu Risnah selaku konsumen atau pembeli pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i :

“ saya memesan disana itu dek awalnya melihat di ig tokoh itu saya penasaran bagaimana asli dari gamis tersebut, jadi saya memesan gamis lewat ig, dan saya membayar dp 50% dari jumlah pembayarannya dan tidak lupa penjual juga meminta ukuran tb & bb saya dek”<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Anugrah, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 4 Januari 2023.

<sup>51</sup> Asrida, Konsemen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 4 Januari 2023.

<sup>52</sup> Tenryati, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 4 Januari 2023.

<sup>53</sup> Risnah, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Barru, 5 Januari 2023.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Asmaul husnah selaku konsumen atau pembeli pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i :

“ awalnya saya mengenal tokoh hijab ini dari teman saya dek, karna saya penasaran dengan mukenah yang dia pakai, jadi dia memperlihatkan ig dari tokoh itu, jadi saya lihat lihat dan saya tertarik untuk memesan dan saya memesan via wa, saya memesan 2 mukenah anak-anak, tidak lupa penjual juga meminta tb & bb agar mukenah bisa sesuai dengan yang saya inginkan, pembayarannya itu saya langsung lunasi dek”<sup>54</sup>

Ibu Rara juga mengungkapkan selaku konsumen atau pembeli pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i :

“ waktu saya memesan jilbab disana dek saya datang langsung ke tokohnya, melihat secara langsung pembuatan jilbab disana, disana cara jahitnya rapi, dan saya mencoba ,memesan 2 jilbab disana, sesuai dengan keinginan saya, dan disana penjual mengukur tb & bb saya, pembayarannya itu saya bayar dp 50% dari jumlah pembayarannya”<sup>55</sup>

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Faika selaku konsumen atau pembeli pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i :

“ awal saya memesan gamis dan jilbab disana saya datang langsung karna rumah dan tokoh jaraknya tidak terlalu jauh, jadi saya sudah kenal dengan pemiliknya dek, saya datang ke tokoh untuk memesan gamis dan jilbab, pembayarannya saya bayar setelah barang sudah jadi karna saya dengan penjual sudah saling percaya”<sup>56</sup>

Hasil wawancara terhadap pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab syar'i pada proses pemesanan di tokoh tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama pembeli bisa datang langsung ke tokoh dan kedua pembeli dapat memesan barang melalui online via *whatssap* dan *Instagram*. Kemudian bagaimana spesifikasi barang atau jenis kain apa yang di pesan, pihak usaha konveksi Ns hijab syar'i menyediakan berbagai model untuk referensi pembeli.

## 2. Bentuk Perjanjian

<sup>54</sup> Asmaul husnah, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Barru, 5 Januari 2023.

<sup>55</sup> Rara, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2023.

<sup>56</sup> Faika, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2023.

Perjanjian yakni salah satu Teknik yang menolong manusia untuk sanggup berhubungan dengan positif dengan yang ada. Di dalam ketentuan tampak sesuatu perjanjian antara kedua belah pihak yang pernah mengikat keduanya. Jadi sesuatu ketentuan itu yakni suatu perjanjian yang sungguh diperlukan oleh manusia untuk mencapai tujuan Bersama dari sinilah timbul rasa kebersamaan antara sesama manusia.

Ketentuan sahnya dibutuhkan empat syarat ialah pertama; setuju mereka mengikat diri, kedua; kecakapan buat membuat suatu ketentuan, ketiga; satu hal tertentu, keempat; suatu sebab yang halal.<sup>57</sup> Menurut ahli hukum Islam Kontenporer, rukun yang membentuk suatu perjanjian itu ada empat antara lain, *Pertama*; para pihak yang membuat akad, *kedua*; pernyataan kehendak para pihak, *ketiga*; objek akad, *keempat*; tujuan akad.<sup>58</sup>

Terjadinya kesepakatan antara pedagang serta konsumen yang tampak pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang, sehingga keduanya sudah terikat dalam akad itu. Di dalam pelaksanaannya sehabis pembuatan akad sehingga didalam pembuatan ketentuan maupun kontrak dijalani dengan cara lisan seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nirmala sari S.E selaku pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i :

“ jadi begini dek, konsumen / pembeli yang memesan barang secara lisan itu hanya menyebutkan langsung bentuk barang yang akan dibuatkan, jenis kain apa yang akan digunakan, jadi kita catat-catat dek seperti apa yang diinginkan konsumen/pembeli setelah kriteria barang dan harganya disepakati, maka konsumen memberikan dp minimal 50% dari harga yang sudah disepakati sebagai tanda jadi untuk memesan barang dan kami akan segera membuatkan barang tersebut, tidak ada yang dibilang perjanjian tulisan”<sup>59</sup>

Ibu Anugrah selaku konsumen atau pembeli menjelaskan bahwa

<sup>57</sup> Djumadi, *Hukum Perburukan Perjanjian Kerja*, ( Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008). h, 17.

<sup>58</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, ( Jakarta, Raha Grafindo Persada, 2007), h. 95.

<sup>59</sup> Nirmala sari S.E pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i, *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2023.

pesanan barang dengan lisan saja tanpa harus ada hitam diatas putih, penjelasannya :

“ waktu saya memesan disana dek secara lisan atau melalui pembicaraan saja dengan langsung menyebutkan barang apa yang ingin saya pesan, bagaimana bentuknya, kain apa yang ingin saya gunakan, kemarin waktu saya memesan gamis dan jilbab saya memperlihatkan model seperti apa yang saya inginkan, setelah pembuat sanggup untuk membuat, maka saya melakukan kesepakatan dengan penjual atau pemilik usaha terkait harga dan waktu kapan barang pesanan saya akan jadi. Setelah semua disepakati barang tersebut akan segera dibuatkan.”<sup>60</sup>

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Asrida, selaku konsumen/pembeli di usaha konveksi Ns hijab syar’i :

“ perjanjian tertulis itu tidak ada pada saat saya memesan barang ditokoh tersebut hanya saja kita membicarakan baik-baik spesifikasi barang yang akan dipesan supayaitidak terjadi kesalahan”<sup>61</sup>

Ibu Tenryati selaku pembeli juga menjelaskan bawa pemesanan barang dengan menggunakan lisan saja, penjelasannya :

“ minggu lalu saya memesan mukenah dek, dengan perjanjian lisan saja dek, seperti berbicara biasa saja, dengan melihat model mukenah yang saya inginkan, kain apa yang ingin saya gunakan, penjangnya bagaimana dan jika sudah disanggupi oleh penjual maka kita sepakat akan segera dibuatkan pesanan sesuai dengan keinginan saya, penjual hanya mencatat spesifikasi barang yang saya pesan”<sup>62</sup>

Ibu Risnah juga selaku pembeli menjelaskan bahwa perjanjiannya sebagai berikut :

“ saya memesan barang disana tanpa adanya bentuk perjanjian tertulis karena sya sudah kenal baik dengan pemilik usaha jadi saya sudah percaya ketika ingin memesan barang disana”<sup>63</sup>

Ibu Asmaul husnah juga selaku pembeli menjelaskan bahwa

<sup>60</sup> Anugrah, Konsumen/pembeli, *wawancara* di Parepare, 4 Januari 2023

<sup>61</sup> Asrida, Konsumen/pembeli, *wawancara* di Parepare, 4 Januari 2023

<sup>62</sup> Tenriaty, Konsumen/pembeli, *wawancara* di Parepare, 4 Januari 2023

<sup>63</sup> Risnah, Konsumen/pembeli, *wawancara* di Barru, 5 Januari 2023

perjanjiannya sebagai berikut :

“ saat saya memesan barang disana dek, tidak ada perjanjian tertulis hanya saja saya hanya cerita-cerita tentang spesifikasi barang yang ingin saya pesan dek”<sup>64</sup>

Ibu Rara selaku konsumen atau pembeli menjelaskan perjanjiannya sebagai berikut :

“ saat saya memesan barang disana saya tidak ada perjanjian tertulis hanya saja, saya memesan disana hanya menyampaikan spesifikasi barang yang saya inginkan dan waktu pengambilan barangnya”<sup>65</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Faika selaku pembeli menjelaskan perjanjiannya sebagai berikut :

“ saya memesan barang disana tidak ada perjanjian tertulis karna saya dengan penjual satu kampung dan kita sudah saling percaya dek”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan yang dilakukan pembeli pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang yaitu konsumen atau pembeli hanya menyebutkan spesifikasi barang yang akan dibuatkan seperti model, jenis kain yang digunakan, ukuran seperti apa, warna apa yang diinginkan dan target penyelesaian barang yang dipesan. Perjanjian lisan yang dilakukan pada usaha konveksi Ns hijab syar'i di Pinrang dalam proses pengerjaannya berdasarkan pada perjanjian kerja secara lisan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian dalam garis besar isi dari perjanjian lisan konsumen atau pembeli hanya membahas mengenai spesifikasi pemesanan mengenai jenis kain, model, ukuran dan warna yang ingin dipesan, harga barang dan penentuan pembayarannya apakah memberikan uang diawal atau dilunasi pada saat barang pesanan sudah jadi.

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli, peneliti telah mendapatkan keterangan dari pembuat barang bahwa mereka

<sup>64</sup> Asmaul husnah, Konsumen/Pembeli *wawancara* di Barru, 5 Januari 2023

<sup>65</sup> Rara, Konsumen/Pembeli *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2023

<sup>66</sup> Faika, Konsumen/Pembeli *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2023

melakukan perjanjian dan kesepakatan atas spesifikasi barang yang sudah dipesan, hanya secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis. Sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa dijadikan bukti untuk menetapkan suatu keputusan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari, perjanjian dan kesepakatan yang tidak tertulis di nota atau surat perjanjian oleh pembuat barang dan pemesan. Dalam suatu transaksi seharusnya pembuatan perjanjian dituliskan dalam sebuah hitam diatas putih. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2:282, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.<sup>67</sup>

Hasil wawancara diatas berarti akad yang digunakan merupakan perjanjian lisan yang dimana perjanjian tersebut diperbolehkan dalam islam maka bisa dilakukan sebagai transaksi jual beli.

Penerapan pemesanan yang terdapat pada Usaha konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang pembuatan perjanjiannya itu tidak dijalani secara tertulis. Dari hasil riset perjanjian hanya dilakukan secara lisan. Hal tersebut kurang pas didalam pembayaran yang dijalani oleh pengguna/pembeli dengan metode tidak kontan, seperlunya perjanjian yang dibuat oleh pemilik usaha dan konsumen dilakukan dengan cara tertulis sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut. Karena terkadang pemikiran pembeli bisa saja berubah-ubah sehingga tanggung jawab Kembali kepada penjual. Tidak dipungkiri bahwa pembeli juga dapat berbuat salah atau keliru, akan tetapi dia tidak ingin mengakui kesalahannya jika demikian makai a termasuk orang yang *dzalim* karna tidak mau

<sup>67</sup> Kemenag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2019)

menyadarinya. Penjual juga dapat melakukan kesalahan, kemudian mereka mengakui apa yang bukan menjadi hak miliknya, didalam kasus seperti ini, maka penulisan dan kehadiran saksi dapat menjadi penghapus kekeliruan bagi pelaku jual beli, sehingga tidak termasuk orang-orang yang berbuat *dzalim* kepada Allah dan yang lainnya.

### 3. Akad yang digunakan

Akad *istishna* ialah akad jual beli pemesanan barang antara penjual/penerima pesanan (*shani*) dan pembeli/pemesan (*mustshni*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu*). Spesifikasi barang dan harganya harus disepakati diawal akad, sedangkan pembayarannya dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.

Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa jual beli *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (*mustahni*) dan penjual atau pembuat (*shani*). Pada dasarnya *istishna* ini merupakan transaksi jual beli cicilan dimana *istishna* ini barang yang diserahkan dibelakang walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. Hal itu sama dengan mekanisme transaksi yang dilakukan pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i seperti yang dijelaskan oleh Ibu Nirmala sari selaku pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i tersebut sebagai berikut :

“ usaha konveksi Ns hijab syar'i tidak hanya menjual hijab dan gamis saja akan tetapi menjual berbagai macam gamis dari anak-anak sampai dewasa, disini juga menjual mukenah dan rok sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumen/pembeli dan pembayarannya itu dicicil dek biasanya pembeli memberikan uang muka terlebih dahulu sisahnya itu setelah barang yang dipesan selesai.<sup>68</sup>

<sup>68</sup> Nirmala sari S.E, pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i, *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2023

Ibu Anugrah selaku konsumen atau pembeli juga menjelaskan bahwa pesanan pada saat pemesanan barang pada Usaha Dagang Ns Hijab Syar'i:

“ saya memesan gamis dan jilbab disana, awalnya saya memberikan uang muka sebagai tanda jadi pemesanan terhadap barang yang akan saya pesan sesuai dengan permintaan saya, Adapun pelunasannya itu bisa diakhir pada saat barang sudah jadi dan sudah bisa diambil”<sup>69</sup>

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang ada di Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i secara teoritis telah memenuhi unsur-unsur agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli yaitu harus memenuhi rukun-rukun jual beli. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu :

- a. *Bai'* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shigat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

Rukun jual beli yang telah disebutkan diatas. Yang melakukan Tindakan sebagai penjual adalah pemilik Usaha Konveksi Ns hijab syar'i yang memproduksi dan menjual jilbab, gamis, mukenah, pembeli diantaranya yaitu konsumen yang memesan jilbab, gamis, mukenah yang berada di sekitaran kota Pinrang hingga luar kota, sedangkan barang yang dijadikan sebagai objek penelitian adalah jilbab, gamis, dan lainnya setelah adanya kesepakatan maka disitulah adanya ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

Ditinjau dari segi pengertiannya akad istishna akad jual beli pesanan antara pihak produsen/ pembuat (shani) dengan pihak pembeli atau pemesan (mustshni) untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu (mashnu) dimana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak pembuat sedangkan system pembayaran bisa dilakukan diawal, tengah,

<sup>69</sup> Anugrah , Konsumen/pembeli, *wawancara* di Parepare, 4 Januari 2023

maupun akhir.

a. Hak dan kewajiban pelaku istishna

1. Pihak pertama dalam hal ini penjual patut seta dengan ini memperbolehkan buat memberikan ganti rugi kepada pihak kedua didalam hal ini pembeli atas segala kerugian apabila terdapat cacat terhadap barang pesanan sebagai kelalaian pihak pertama.
2. Pihak kedua dalam hal in pembeli patut serta menyetujui untuk melakukan pembayaran cicilan maupun secara tunai.
3. Pihak pemesan punya hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atas jumlah yang telah dibayarkan dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu.

b. Berakhirnya jual beli istishna

Berakhirnya akad jual beli istishna bila didasari dengan adanya beberapa kondisi antara lain sebagai berikut:

- 1) Dipenuhi kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak
- 2) Persetujuan Bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak
- 3) Pembatalan hukum kontrak. Ini jika terjadi sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalan.

Penerapan akad istishana yang dilakukan oleh klien maupun pembeli serta pembuat barang pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang, maka didalam hal ini spesifikasi barang yang dipesan oleh pembelisecara pesanan sudah sesuai dengan konsep akad istishna karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi barang yang dipesan, diantaranya jenis

barang, bentuk atau motif yang diinginkan, warnanya seperti apa, bahan kain yang digunakan, serta kesepakatan harga. Dalam hal ini menurut peneliti sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan pada akad istishna.

#### 4. Mekanisme Pembayaran

Hal yang penting didalam akad istishna adalah mekanisme pembayaran, Adapun beberapa mekanisme pembayaran akad istishna dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :

- a. Pembayaran diawal, yaitu pembayaran yang dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum barang diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.
- b. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pihak pembeli. Cara pembayarannya ini dimungkinkan dengan adanya pembayaran yang sesuai dengan progress pembuatan barang.
- c. Pembayaran yang ditangguhkan, yakni pembayaran yang dilakukan setelah barang diserahkan kepada pihak pembeli. System pembayaran akad istishna pada usaha jual beli pesanan di Ns hijab syar'i didalam pembayarannya dibebaskan untuk mencicil diawal atau melunasi langsung diawal ataupun diakhir saat barang diterima tergantung bagaimana kesepakatan diawal antara penjual dan pembeli. Untuk system atau mekanisme pembayaran disini peneliti menanyakan kepada penjual dan pembeli :

Ibu Nirmala sari S.E selaku pemilik usaha konveksi ns hijab syar'i menjelaskan bahwa mekanisme pembayarannya sebagai berikut :

“ didalam pembayarannya di sini tergantung bagaimana kesepakatan, akan tetapi biasanya pembeli membayar dp awal

50% dari harganya, tetapi itu juga tergantung bagaimana kesepakatan antara penjual dan pembeli.”<sup>70</sup>

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal yang sama kepada beberapa pembeli, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Asrida :

“ kalau soal pembayarannya saya bayar dimuka dek sebesar 50% sebagai tanda jadi saya memesan barang disana. Biasanya saya juga bayar diakhir kalua saya belum terima gaji karna jika saya memesan jilbab, gamis saya selalu pesan disana dek”<sup>71</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Tenryati yaitu sebagai berikut :

“ kalau saya dek pembayarannya itu bayar dimuka, nanti jika barang yang dipesan sudah selesai baru saya lunasi”<sup>72</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Risnah sebagai berikut :

“ kalau saya dek pembayarannya itu saya bayar dp 50% nanti kalau barang sudah selesai baru dilunasi”<sup>73</sup>

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Asmaul Husnah :

“ kalau saya dek pembayarannya itu saya bayar langsung agar pesanan saya juga cepat diproses, begitu dek”<sup>74</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rara :

“ kalau saya dek pembayarannya itu saya dp 50% dimuka nanti jika pesanan sudah selesai baru saya lunasi”<sup>75</sup>

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Faika :

“ proses pembayaran yang saya lakukan disana dek, nanti selesai barang pesanan baru saya lunasi jadi pembayarannya di akhir”<sup>76</sup>

## 5. Penyelesaian Penundaan Pembayaran

Resiko merupakan penyimpangan hasil actual dari hasil yang diharapkan atau ketidakpastian yang mungkin akan menimbulkan terjadinya kerugian. Begitu juga terhadap resiko dalam jual beli pesanan, didalam jual

<sup>70</sup> Nirmala sari S.E, Pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i, *wawancara* di Pinrang 4 Januari 2023

<sup>71</sup> Asrida, Konsumen/pembeli, *wawancara* di Parepare, 4 Januari 2023

<sup>72</sup> Tenryati, Konsumen/pembeli, *wawancara* di Parepare, 4 Januari 2023

<sup>73</sup> Risnah, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Barru, 5 Januari 2023

<sup>74</sup> Asmaul husnah, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Barru, 5 Januari 2023

<sup>75</sup> Rara, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2023

<sup>76</sup> Faika, Konsumen/Pembeli *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2023

beli pesanan kemungkinan resikonya lebih banyak jika dibandingkan dengan resiko jual beli secara tunai. Pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i merupakan salah satu usaha yang melakukan jual beli secara pesanan. Didalam hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya ingkar janji baik yang dilakukan oleh pemilik usaha maupun yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli. Oleh sebab itu, peneliti juga mencoba menanyakan masalah pembayaran dan menanyakan apakah pernah terjadi salah satu pihak lalai dalam memenuhi perjanjiannya dikarenakan kemungkinan masalah atau resiko jual beli pesanan resikonya lebih banyak jika dibandingkan dengan jual beli secara tunai. Ibu Nirmala sari S.E mengatakan bahwa penyelesaian jika terjadi masalah atau resiko :

“ jika saya sudah sering menagih dek, namun konsumen/pembeli tidak kunjung membayar atau merespon maka saya memberikan tambahan waktu dua sampai tiga minggu untuk melunasi dan menurut saya waktu yang diberikan sudah cukup lama”<sup>77</sup>

Ibu Nirmala sari S.E juga menjelaskan lagi hal-hal apa yang akan dilakukan jika terjadi masalah sebagai berikut :

“ jika konsumen belum mampu untuk membayar sisa pembayarannya dan kami juga sudah tidak enak jika terlalu sering menagih maka kami akan memberikan keringanan bagi konsumen atau pemesan untuk membayar Sebagian saja dari pembayarannya akan tetapi hal itu dilakukan jika jumlahnya itu sedikit dek tapi alhamdulillah hal itu jarang sekali terjadi”

Hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa cara penyelesaiannya yang dikatakan oleh Ibu Nirmala sari adalah bahwa konsumen yang melakukan penundaan pembayaran diberikan tambahan waktu oleh pihak pemilik usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i untuk melunasi pembayarannya, permasalahan yang terjadi pada usaha Konveksi Ns hijab syar'i berupa penundaan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen atau pembeli hingga

---

<sup>77</sup> Nirmala sari S.E, Pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i, *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2023.

menimbulkan kerugian pada usaha konveksi Ns hijab syar'i . didalam kasus tersebut antara pemilik usaha dan konsumen atau pembeli menyelesaikan dengan cara musyawarah yaitu untuk mencapai mufakat. Perdamaian merupakan hal yang terbaik didalam penyelesaian masalah.

Penyelesaian yang dilakukan dengan cara musyawarah dengan cara pemilik usaha Konveksi Ns hijab syar'i dengan mendatangi rumah kediaman konsumen atau pembeli yang melakukan penundaan pembayaran dengan cara membicarakan secara baik-baik mengenai permasalahan tersebut, kemudian pemilik usaha memberikan penawaran kepada konsumen atau pemesan mengenai penyelesaian hutang yang dilakukannya dengan cara memberikan tambahan waktu, memberikan keringanan, dan pemberian pemaafan.

#### 6. Waktu Penyerahan Barang

Peneliti mananyakan lagi tentang kapan waktu penyerahan barang pada jual beli pesanan pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang. Adapun jawaban dari Ibu Nirmala sari yaitu :

“ untuk penyerahan barang kami serahkan jika barang tersebut sudah selesai diproduksi. Diawal pemesanan kami sudah memberikan target waktu penyelesaian barang”<sup>78</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa pembeli :

Penuturan Ibu Risnah :

“ setiap saya memesan barang disana dek, saya tidak menentukan waktu kapan saya akan mengambil barang pesanan saya, hanya saja saya meminta target waktu kepada pemilik usaha untuk menyelesaikan pesanan saya, waktu yang saya minta itu sekita 1 minggu dan alhamdulillah pembuatan waktu penyerahannya itu 1 minggu sudah jadi”<sup>79</sup>

Penuturan Ibu Asmaul husnah :

“ kalau saya pribadi dek saya menentukan waktu penyelesaian dan penyerahan barangnya dek, karna saya mau barang

<sup>78</sup> Nirmala sari S.E, pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i, *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2022.

<sup>79</sup> Risnah, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Barru, 5 Januari 2023.

pesanan saya cepat jadi jika si pembuat diberikan target waktu”<sup>80</sup>

Ibu Rara juga menjawab bahwa :

“ seingat saya waktu memesan barang waktu penyelesaiannya itu cepat dan saya hanya mengatakan kepada pemiliknya bahwa saya ingin memakai barang pesanan saya secepatnya”<sup>81</sup>

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas bisa disimpulkan bahwa jangka waktu penyerahan barang pada usaha jual beli pesanan di Usaha Konveksi Ns Hijab Syar’i merupakan suatu keharusan, namun pembeli juga dapat menentukan waktu maksimal. Jangka waktu yang ditentukan itu dimaksudkan supaya pengerjaannya disegerakan, sehingga bisa diselesaikan tepat waktu. Hal tersebut guna untuk memelihara kepentingan konsumen atau pembeli agar tidak mengalami kerugian dan memelihara unsur keridhaan yang merupakan unsur dalam setiap bermuamalah. Keridhaan disini berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada beberapa konsumen sehingga dibuatkan table sebagai berikut :

**Table 4.2**

Data pemesanan barang di usaha konveksi ns hijab syar’i

NO.	Nama Konsumen	Jenis Barang Pesanan	Jenis Kain	Cara Pembayaran	Harga Barang Pesanan
1	Ibu Anugrah	Gamis dan jilbab	Wolfis	Bayar lunas	Rp. 350.000
2	Ibu Asrida	Jilbab	Wolfis	Cicilan dengan uang	Rp. 150.000

<sup>80</sup> Asmaul husnah, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2023.

<sup>81</sup> Rara, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2023.

				muka sebesar Rp. 75.000 dan pelunasannya setelah barang diterima sebesar Rp. 75.000	
3	Ibu Tenry	Mukenah dewasa	Tory	Cicilan, dengan membayar uang muka sebesar Rp. 150.000 dari harga barang dan dilunasi pada saat barang telah diterima sebesar Rp. 150.000	Rp. 300.000
4	Ibu Risnah	Mukenah anak, gamis dan jilbab	Shakilah	Cicilan dengan uang muka sebesar Rp. 300.000 dan pelunasannya	Rp. 600.000

				setelah barang diterima sebesar Rp. 300.000	
5	Ibu Asmaul	Mukenah anak 2	Tory	Bayar lunas	Rp. 250.000
6	Ibu Rara	2 jilbab	Shakilah	Cicilan dengan uang muka sebesar, Rp. 150.000 dan pelunasannya setelah barang diterima sebesar Rp. 150.000	Rp. 300.000
7	Ibu Faika	Gamis dan jilbab	Wolfis	Pembayaran di akhir sebesar Rp. 380.000	Rp. 380.000

## 2. Konstruksi Akad Istishna Pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i

Secara etimologi istishna artinya minta dibuatkan, sedangkan menurut terminology merupakan suatu kontrak jual beli antara penjual dan pembeli dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya yang dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dilunasi.

System istishna adalah system pembayaran atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjual belikan belum ada.<sup>82</sup>

Menurut ulama fikih istishna sama dengan salam dari segi objek pesannya, yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus sedangkan perbedaannya adalah jika salam pembayarannya di awal sekaligus, sedangkan istishan bisa dibayar di awal, angsuran dan bisa juga di akhir.<sup>83</sup>

Jual beli istishna adalah jual beli antara pemesan (*mustashni*) dengan penerima pesanan (*shani*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu*), contohnya untuk barang-barang industry maupun property. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.<sup>84</sup>

Salah satu cara ijtihad Imam Abu Hanafih dalam menetapkan akad istishna adalah urf. Urf dalam istilah syara' adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka. Para ulama sepakat apabila urf bertolak belakang atau bertentangan dengan al-Quran dan sunnah maka urf tersebut bertolak (tidak bisa diterima).<sup>85</sup>

Pada dasarnya akad istishna merupakan akad yang biasanya digunakan pada Lembaga keuangan syariah, khususnya pada perbankan syariah, padahal akad istishna ini tidak hanya digunakan pada Lembaga syariah saja, akan tetapi dapat digunakan dalam penerapan transaksi yang

---

<sup>82</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fiqih Muamalah: Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 147.

<sup>83</sup> Nurul Huda, Lembaga keuangan islam, Cet 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 52.

<sup>84</sup> M. Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Cet. 2, h. 113

<sup>85</sup> Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), h. 401.

dilakukan antara individu dengan individu lainnya.

Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan, bahwa praktek jual beli yang dilakukan di Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang sudah memenuhi akad istishna, akad istishna adalah halal dan akad yang didalam system jual belinya system pesanan.

Berdasarkan pada surah Al-baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَائِعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (surah al-baqarah ayat 275)<sup>86</sup>

Pada ayat diatas dapat disimpulkan bahwa semua jual beli halal kecuali jual beli yang memang sudah dilarang didalam islam yang dimana didalam nya mengandung misalnya riba, penipuan, menjual barang haram pada intinya jual beli yang dilarang didalam islam.

Hasil temuan yang didapatkan oleh peneliti dilapangan mengenai akad istishna pada jual beli hijab, gamis dll di Pinrang, dilihat dari system jual beli yang dilakukan oleh penjual sudah sesuai dengan akad istishna akan tetapi belum terlalu mengerti bagaimana penerapan yang sesuai dengan akad istishna dengan itu, mereka melakukan transaksi jual beli dengan

<sup>86</sup> Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung:CV. Ponegoro,2000),hlm, 36.

menggunakan teori yang yang sudah menjadi adat kebiasaan mereka yang sudah ada ditempat usaha tersebut tanpa mengetahui pasti bagaimana akad istishna tersebut.

Istishna berarti meminta dibuatkan suatu barang tertentu dengan spesifikasi tertentu. Istishna juga diartikan sebagai akad untuk membeli barang yang akan dibuatkan oleh seseorang. Jadi, dalam akad istishna barang menjadi objek adalah barang-barang buatan atau hasil karya. Bahan dasar yang digunakan untuk membuat barang tersebut berasal dari orang yang membuatnya, apabila barang tersebut dari orang yang memesan atau meminta dibuatkan, maka akad tersebut adalah akad ijarah, bukan akad istishna.<sup>87</sup>

Menurut Fatwa DSN No. 06/DSN MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna, bai' istishna' merupakan kontrak penjualan antara mustasni'(pembeli) dan sani' (supplier) dimana pihak supplier menerima pesanan dari pembeli menurut spesifikasi tertentu. Pihak supplier berusaha melalui orang lain untuk membeli atau membuat barang dan menyampaikannya kepada pemesan. Pembayaran dapat dilakukan dimuka, cicilan atau ditangguhkan hingga waktu tertentu.<sup>88</sup>

Guna sistem pembayaran dan penyerahan brang yang dilakukan oleh pemilik tokoh Ns Hijab Syar'i di Pinrang sudah sesuai dengan akad istishna, hasil temuan peneliti di lapangan menurut pemilik usaha tersebut tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak, ada pembeli yang ingin membayar secara langsung, ada juga yang membayar secara cicil dan ada juga pembeli yang melakukan pembayaran setelah barang pesanannya sudah jadi atau diakhir. Semua tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak.

<sup>87</sup> Imam Mustofa, Fiqih Muamalah Kontemporer, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016)

<sup>88</sup> Moh. Mukhsinin Syu'aibi, Ifdlolul Maghfur, Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung, (Jurnal Ekonomi Islam, Volume 11 Nomor 1 Desember 2019).hlm.142.

Begitupun dengan penyerahan barang yang dipesan biasanya setelah pemesanan maka setelah 1 minggu barang pesanan tersebut sudah bisa diambil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Guna perjanjian dan kesepakatan antara penjual dan pembeli peneliti tidak dapat keterangan yang jelas dari penjual, karena penjual dan pembeli melakukan perjanjian tidak secara tertulis akan tetapi secara lisan saja, menurut keterangan dari penjual karena sudah saling percaya satu sama lain maka dari itu tidak ada perjanjian secara tertulis.

Dilihat dari hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti system jual beli hijab yang dilakukan oleh penjual ditokoh Ns Hijab Syar'i sudah sesuai dengan akad istishna dan sudah memenuhi rukun dan syarat pada akad istishna, seperti melakukan jual beli hijab secara pesanan terlebih dahulu, bahan-bahan untuk membuat pesanan hijab disediakan oleh penjual hijab, system pembayarannya juga dilakukan secara tunai, bisa secara cicilan dan di akhir. Disamping itu, karena dilakukan atas dasar kepercayaan atau tidak ada perjanjian secara tertulis, hanya perjanjian lisan ketika ada pembeli mengingkari janjinya atau melakukan penundaan pembayaran maka penyelesaiannya hanya dilakukan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak.

**Table 4.3**

Konstruksi akad istishna pada usaha konveksi ns hijab syar'i

No	Konstruksi akad istishna	Jawaban	Imforman
1	Dilihat dari segi akad	Jika metode pesanan yang diinginkan oleh konsumen maka konsumen akan menjelaskan spesifikasi barang yang akan dipesan, spesifikasi ukuran harus sesuai permintaan konsumen dan bahan yang ingin	Nirmala sari (pemilik)

		digunakan. Jika dilihat dari segi pemesanannya maka akad yang digunakan sudah sesuai dengan akad istishna	
2	Dilihat dari kriteria pesanan, penentuan harga, dan mekanisme pembayaran.	Jika barang yang dipesan dalam jumlah banyak seperti yang dilakukan oleh instansi-instansi atau sekolah maka mekanisme pembayarannya dilakukan setelah produk selesai tahap <i>finishing</i> , dan jika permintaan barang dalam jumlah kecil atau kurang dari selusin, maka system pembayaran yang dilakukan, yaitu dengan melunasi sebagian (uang muka) dan ada juga <i>customer</i> yang langsung melunasi pembayaran pesanan.	Nirmala sari (pemilik)
3	Dilihat dari pembatalan pesanan	Transaksi yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan adapun jika permasalahan yang dihadapi berupa, ukuran yang tidak sesuai, maka dapat diselesaikan dengan negosiasi kepada pihak pemesan, dengan mengurangi harga atau melakukan pembuatan ulang. Apabila tidak ada solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, dengan itu pihak penjual dan pihak pemesan melakukan kesepakatan bersama dengan membatalkan pesanan tersebut.	Nirmala sari (pemilik)
4	Untuk menghindari terjadinya penipuan	Pihak pembeli menyampaikan spesifikasi barang yang diinginkan kemudian pihak konveksi Ns Hijab Syar'i	Nirmala sari (pemilik)

		<p>menawarkan beberapa kepada pembeli dengan memperlihatkan beberapa model standar jilbab, gamis dan mukenah. Jika pembeli setuju dengan model yang diperlihatkan oleh pihak pembuat maka akan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, namun jika pemesan tidak setuju dengan tawaran tersebut maka pemesan akan menjelaskan model maupun ukuran yang diinginkan oleh pembeli, jika sudah disetujui oleh pihak pembuat maka akan ditentukan harga dan disepakati. Jika sudah disetujui selanjutnya sebagai bentuk tanda jadi pembeli akan membayar dengan mencicil dengan uang muka sebesar setengah atau 50% dari biaya yang telah ditentukan dan sisanya dibayar ketika barang telah selesai dalam pembuatannya.</p> <p>Dengan kata lain, pencegahan penipuan dilakukan dengan adanya pembayaran uang muka dari pembayaran yang telah ditentukan.</p>	
5	Tidak ada waktu yang ditentukan	Setelah penentuan harga pesanan, pihak pembuat ataupun pemesan tidak memiliki kesepakatan waktu yang ditentukan, hanya saja dari pihak pembuat menyampaikan kepada pihak pemesan bahwa pesanan akan selesai dalam waktu secepatnya.	Nirmala sari (pemilik)

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang terkait konstruksi akad istishna jika dilihat dari segi akadnya apabila konsumen/pembeli ingin memesan suatu produk di ns hijab syar'i di Pinrang maka konsumen/pembeli kan menjelaskan sedetail mungkin spesifikasi barang yang akan dipesan. Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh ibu Nirmala sari selaku informan.

“jika metode pesanan yang diminta oleh konsumen/pembeli maka spesifikasi mulai dari ukuran,warna dan model harus sesuai dengan yang diminta oleh pemesan dengan bahannya yang digunakan adalah sesuai dengan pesanan juga”<sup>89</sup>

Ada beberapa kriteria yang diminta oleh pembeli yaitu pembeli ketika ingin memesan barang. Kriteria pesanan tersebut terkait dengan ukuran, bentuk, warna dan model produk yang diinginkan.selain itu juga, kriteria yang diminta pemesan kepada pembuat terkait dengan penentuan harga dan mekanisme pembayarannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh informan ibu Nirmala sari :

“jika produk yang dipesan oleh pembeli dalam jumlah banyak seperti yang dilakukan oleh instansi-instansi atau sekolah-sekolah maka mekanisme pembayarannya dilakukan setelah barang yang dipesan telah selesai dikerjakan, akan tetapi jika produk yang diminta oleh pembelidalam jumlah hanya sedikit misalnya minta dibuatkan satu atau dua jilbab maka system pembayarannya yang dilakukan dengan melunasi sebagian (ada uang muka) dan ada juga yang langsung melunasi”<sup>90</sup>

Pada umumnya pembeli atau konsumen (mustashni) dalam melakukan pemesanan produk dilakukan dengan membayar uang muka (DP) sebagai tanda jadi antara penjual dan pembeli yang bersepakat dengan apa yang telah diadakan. System ini juga diterapkan sebagai saling percaya antara pemesan dengan pembuat untuk mengerjakan produk pesanan.

<sup>89</sup> Nirmala sari S.E, pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i, *wawancara* Pinrang, 4 Januari 2023

<sup>90</sup> Nirmala sari S.E, pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i, *wawancara* di Pinrang, 4 Januari 2023

Setelah pesanan yang dikerjakan terkadang ada dari pihak pemesan yang membatalkan pesannya secara sepihak, namun pada usaha konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang ini hal itu tidak pernah terjadi, kalupun hal itu terjadi berarti masalah tersebut sangat dirasa kursial. Hal ini sebagaimana yang di ungkapkan oleh salah satu informan ibu Nirmala sari:

“jika permasalahannya terlalu penting seperti ukurannya kebesaran atau kurang sedikit maka penyelesaiannya dengan cara konpromi atau diskusi kepada pihak pemesan, apakah harganya dikurangi ataukah dilakukan pembuatan ulang/dikerjakan ulang, dan tidak ada system pembatalan jikalau ada system pembatalan itupun dilakukan karna tidak adanya uang dpa tau uang muka diawal sehingga pemesan semauanya untuk melakukan pembatalan”<sup>91</sup>

Praktik jual beli yang dilakukan pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang didasari atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli. Sehingga agar transaksi jual beli tersebut bisa terpenuhi maka digunakan akad istishna dalam pelaksanaanya dalam transaksi jual beli yang digunakan pada usaha konveksi di Ns hijab syar'i di Pinrang telah memenuhi unsur-unsur transaksi dalam jual beli akad istishna. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun dalam jual beli.

Menurut A. Mas'adi Gufron syarat-syarat jual beli akad istishna adalah sebagai berikut;<sup>92</sup>

- a. Transprasi dan spesifikasi harga jelas
- b. Tidak ada batas waktu penyerahan barang
- c. Barang yang diminta penjual merupakan barang yang biasa dipesan dengan akad istishna

Saat melakukan akad antara penjual dan pembeli di Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i, barang yang diminta oleh pembeli akan dijelaskan sedetail

<sup>91</sup> Nirmala sari S.E, pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i, *wawancara* di Pinrang 4 Januari 2023

<sup>92</sup> A. Mas'adi Gufron, *Fikih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo, 20020, h. 149.

mungkin terkait spesifikasi pesanan baik dari ukuran, warna, model dan bahannya. Hal ini dilakukan demi menghindari adanya unsur penipuan yang terdapat didalamnya. Hal ini juga yang membuat kedua belah pihak merasa puas terhadap transaksi yang dilakukan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dari beberapa informan dari pihak pembeli secara umum menyebutkan bahwa :

“pihak pembeli memesan barang dengan menyebutkan spesifikasi barang yang diinginkan, kemudian pihak usaha konveksi ns hijab syar’i menawarkan kepada pembeli dengan memperlihatkan beberapa model dari gamis, jilbab dan mukenah. Jika pemesan setuju dengan model tersebut yang ditawarkan oleh pihak pembuat maka akan ada kesepakatan antara kedua belah pihak, namun jika pemesan tidak setuju dengan tawaran tersebut maka pihak pemesan akan menjelaskan bentuk, model ataupun ukuran yang diinginkan, jika demikian sudah disetujui maka selanjutnya sebagai bentuk tanda jadi pembeli akan membayar dengan mencicil dengan uang muka sebesar setengah atau 50% dari biaya yang telah ditentukan dan sisanya dibayar ketika barang telah selesai dalam pembuatan”<sup>93</sup>

Praktik yang dilakukan pada Usaha Konveksi sat memesan barang tidak ada batasan waktu yang ditentukan oleh pihak pembeli, melainkan jika barang pesanan tersebut dibutuhkan atau dipakai dalam waktu yang cepat. Jika barang pesanan ditentukan waktu penyerahannya maka akadnya akan berubah menjadi akad salam, ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, namun menurut pendapat kedua muridnya Abu Yusuf dan Muhammad Bin Ali Hasan berpendapat tidak mengapa menentukan waktu penyerahannya karena mereka berdalih yang dilakukan adalah tradisi kebiasaan yang dilakukan di masyarakat dan tidak menyilahi hukum syariat.

Terkait batas waktu yang ditentukan sebagaimana diungkapkan oleh Ibu Asrida bahwa :

“setelah harga ditentukan dalam selang waktu beberapa

<sup>93</sup> Risnah, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Barru, 5 Januari 2023

minggu barang pesanan sudah selesai dalam pembuatan sehingga dari pihak pembuat ataupun pemesan tidak ada kesepakatan waktu yang ditentukan, hanya saja dari pihak pembuat menyampaikan barang akan selesai dalam waktu secepatnya<sup>94</sup>

Berkaitan dengan rukun jual beli akad istishna sebagaimana telah dijelaskan pada landasan teori bahwa empat rukun jual beli menurut pandangan jumhur ulama diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Produsen (pembuat)
- b. Pemesan (pembeli)
- c. Ijab dan qabul
- d. Produk atau barang

Bedasarkan rukun jual beli akad istishana diatas jika dihubungkan dengan pelaksanaan yang dilakukan pada jual beli di Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i sudah memenuhi rukun-rukun diatas. dimana ada yang berpihak sebagai pembeli yaitu konsumen yang memesan produk atau barang kepada pihak pemilik usaha ns hijab syar'i . setelah konsumen memesan barang dengan spesifikasi yang telah sesuai dengan yang diinginkan misalnya dari bentuk ukuran, model, warna dan bahannya kemudian disetujui oleh pembuat maka akan disepakati harga dari produktersebut dengan mekanisme pembayaran dicicil dengan uang muka yang telah ditetapkan oleh Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i, sehingga terjadi ijab dan qabul antara pemesan dan pembuat. Ijab yang dimaksud adalah perkataan dari pihak pemesan yang meminta kepada orang lain untuk dibuatkan suatu barang dengan imbalan tertentu, sedangkan qobul adalah respon atau jawaban dari pihak yang dipesan untuk membuat suatu barang dengan persetujuan atas kewajiban yang dilakukan.

Adapun bentuk yang dijadikan sebagai bahan pembuatan barang yaitu kain wolfis premium, kain tory, kain shakila adalah merupakan kain yang

---

<sup>94</sup> Asrida, Konsumen/Pembeli, *wawancara* di Parepare, 4 Januari 2023

sudah terbukti bahanya bagus digunakan untuk pembuatan jilbab, gamis dan mukenah.

## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Praktik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang**

Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i adalah salah satu usaha konveksi. Adapun barang yang diperjualbelikan yang dapat dipesan berupa jilbab, gamis, mukenah, onset jilbab dan gamis, disana bisa memesan jilbab dari ukuran anak-anak sampai dewasa.

Dari data yang dihasilkan dari lapangan yang mana data itu dihasilkan dengan melaksanakan wawancara kepada pihak yang berhubungan langsung dengan riset yang dijalani. Antara lain penjual serta para konsumen. Guna memperoleh hasil bagaimana praktek upaya yang terjadi di usaha konveksi ns hijab syari, dari hasil waancara yang diperoleh dari pelaku akad ditempat usaha dengan pemilik usaha konveksi dan beberapa pemesan. Menjelaskan bahwa bagaimana system jualan di usaha konveksi ns hijab syari oleh ibu Nirmala sari S.E selaku pemilik usaha konveksi ns hijab syari.

Adanya kesepakatan antara pembuat dan pemesan yang terdapat pada usaha konveksi ns hijab syar'i di pinrang, masing-masing terikat di dalam akad itu. Dalam pelaksanaannya sesudah pembuatan akad, memesan barang dengan mengatakan detail barang yang ingin dipesan dengan memanfaatkan wa, Instagram dan facebook maupun bertemu langsung.

Adapun jika dilihat dari proses pemesanan barang ditokoh Ns Hijab Syar'i dapat dilakukan dengan dua cara yaitu. Pertama pembeli bisa datang langsung ke tokoh dan ke dua pembeli dapat memesan barang melalui online via whatsapp dan Instagram. Dari segi desain yang akan dipesan, pihak usaha konveksi menyediakan berbagai jenis model untuk referensi pembeli.

Dilihat dari bentuk perjanjian, didalam usaha konveksi Ns Hijab Syar'i perjanjian lisan yang digunakan yaitu konsumen atau pembeli hanya menyebutkan spesifikasi barang yang akan dibuatkan seperti model, jenis kain yang digunakan, uluran seperti apa, warna apa yang diinginkan dan target penyelesaian barang yang dipesan. Perjanjian lisan yang dilakukan pada usaha konveksi dalam proses pengerjaannya berdasarkan pada perjanjian kerja secara lisan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian dalam garis besar isi dari perjanjian lisan konsumen atau pembeli hanya membahas mengenai spesifikasi pemesanan mengenai jenis kain, ukuran dan warna yang diinginkan, harga barang dan penentuan pembayarannya apakah memberikan uang diawal atau dilunasi pada saat barang pesanan sudah jadi.

Dari segi akad didalam usaha konveksi ini telah memenuhi unsur-unsur agar terpenuhinya suatu transaksi jual beli yaitu harus memenuhi rukun-rukun yang ada didalam jual beli.

Adapun mekanisme pembayaran yang dilakukan disana yaitu dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1. Pembayaran diawal, yaitu pembayaran yang dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum barang diserahkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.
2. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pihak pembeli. Cara pembarannya ini dimungkinkan dengan adanya pembayaran yang sesuai dengan progress pembuatan barang.
3. Pembayaran yang ditangguhkan, yakni pembayaran yang dilakukan setelah barang diserahkan kepada pihak pembeli.

Bagaimana penyelesaian penundaan pembayaran pada usaha konveksi Ns Hijab syari'i dilakukan dengan cara musyawarah dengan cara pemilik usaha konveksi mentandi rumah konsumen atau pembeli yang melakukan penundaan pembayaran dengan cara membicarakan secara baik-baik mengenai permasalahan tersebut.

Adapun waktu penyerahan barang pada usaha jual beli ini merupakan suatu keharusan namun pembeli juga dapat menentukan waktu maksimal. Jangka waktuyang ditentukan itu dimaksudkan supaya pengerjaannya disegerakan, sehingga bisa diselesaikan tepat pada waktunya.

## 2. Konstruksi Akad Istishna Pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i

Adapun perbandingan dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya. Berikut beberapa hasil penelitian yang membahas tentang akad *istishna*.

Diyana Utami dalam penelitian skripsinya yang berjudul "Dampak Jual Beli Pesanan *Furniture* Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna*". Hasil penelitian mengemukakan bahwa pada usaha ini objek yang diperjualbelikan atau yang dapat dipesan yaitu seperti meja, kursi, lemari pakaian, lemari TV, meja rias, kitchen set dan sebagainya yang dimana pemesanannya bisa secara langsung atau melalui online yaitu telepon atau whatsapp. Dalam pemesanan pembeli dapat membawa desain sendiri atau memilih desain yang disediakan. Adapun proses pembayarannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembayaran bisa dilakukan secara tunai dan bisa diangsur

atau dicicil.<sup>95</sup>

Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur dalam jurnal yang berjudul "Implementasi Jual Beli Akad *Istishna'* di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung". Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pihak konveksi terhadap implementasi akad *istishna'* dalam melayani konsumen menurut syari'at Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer penelitian terdahulu Customerm Manajer Duta Collection"s, Karyawan lain yang bertugas konveksi tersebut. Sedangkan penelitian ini di KUPP Karya Guna Kecamatan Sungai Serut Bengkulu. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku buku maupun literatur lain. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan akad *istishna'* yang diterapkan Duta Collection"s sudah memenuhi syariat Islam. Tahapan atau proses yang diterapkan Duta Collection"s mulai pemesanan sampai barang jadi yakni akad pemesanan, pembayaran, pembuatan contoh potongan, pemotongan kain, mesin jahit, mesin obras, pengontrolan, mesin itik dan terakhir proses finishing setrika dan *packing*. Dan ketika ada complain dari konsumen pihak konveksi selalu memberikan solusi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek atau lokasi yang diteliti. Pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan di konveksi Duta Collection"s Yayasan Darut Taqwa Sengonagung. Sedangkan Pada penelitian ini dilakukan di NS Hijab Syar'i yang berada di Kabupaten Pinrang. Perbedaan lainnya terlihat pada variabel yang diuji pada penelitian terdahulu variabel yang diuji adalah implementasi akad *istishna'* ditinjau dari prospektif islam sedangkan pada penelitian ini

---

<sup>95</sup>Diyana Utami, Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad *Istishna'*, (*Skripsi Sarjana*: IAIN Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2021).

variabel yang diuji adalah praktek jual beli pesanan ditinjau dalam akad *istishna* serta bagaimana peningkatan dan kontribusinya terhadap usaha konveksi NS HIJAB Syar'i.<sup>96</sup>

Lisa dalam penelitian skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Jual Beli *Istishna'* Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar). Hasil penelitian mengemukakan bahwa pemesanan pada bengkel las di Kecamatan Baitussalam dalam pemesanan teralis dapat dipesan melalui datang langsung ataupun melalui via telepon. Dan dalam pembuatannya pembuat menerima pesanan dari konsumen sesuai dengan spesifikasi yang diberikan kemudian harga dan sistem pembayaran bisa dilakukan dimuka, dicicil, atau pada waktu yang sudah ditentukan. Barang yang bisa dipesan yaitu pintu rumah, pintu garasi, teralis pintu, teralis jendela, canopy, garasi, tower, dan lain sebagainya. Transaksi pada bengkel las ini menggunakan sistem kekeluargaan atau sistem kepercayaan yaitu tidak menggunakan jaminan dan tidak perlu kwitansi secara tertulis yang diperlukan hanyalah nomor handphone dan alamat dari pemesan. Namun terdapat pula beberapa pelanggan yang minta dibuatkan kwitansi.<sup>97</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu akad jual beli yang digunakan akad *istishna* dan menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Adapun perbedaannya yaitu pada objek atau barang yang bisa dipesan dimana pada skripsi Lisa objek pesanannya yaitu pintu rumah, pintu garasi, teralis pintu, teralis jendela, canopy, garasi, tower, dan lain sebagainya. Sedangkan pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah terkhusus hanya

---

<sup>96</sup>Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur, Implementasi Jual Beli Akad *Istishna'* di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1, 2019.

<sup>97</sup>Lisa, Pelaksanaan Jual Beli *Istishna'* Terhadap Pemesanan Teralis (Studi Kasus Pada Bengkel Las Di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar), (*Skripsi Sarjana*: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019).

kepada pesanan kain pembuatan model/desain jilbab saja.

Mistiyah dalam penelitian skripsinya yang berjudul “Implementasi Akad Istishna’ di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’). Hasil penelitian mengemukakan bahwa transaksi dilakukan dengan penjual atau pemilik toko melakukan perjanjian dengan konsumen sebelum terjadi kesepakatan yaitu penjual menerima pesanan dari konsumen sesuai kriteria yang diinginkan kemudian penjual menjelaskan sistem pembayaran kepada konsumen yang bisa dilakukan dalam jual beli akad *istishna* diantaranya cicilan lunas diakhir, lunas ditengah, dan bahkan lunas diawal setelah terjadi kesepakatan antara kedua pihak. Dalam pemesanan, konsumen akan menyampaikan kepada penjual kriteria barang yang diinginkan. Konsumen juga menentukan jangka waktu barang harus selesai atau kapan barang akan diambil, serta akan menyepakati sistem pembayaran dan penetapan harga terhadap pesannya yang telah ditentukan penjual. Jual beli akad *istishna*’ di toko elektronik ini selaras dengan Fatwa DSN MUI No.06/IV/2000 karena telah terjadi transaksi jual beli barang dengan menyampaikan spesifikasi barang yang diinginkan, bentuk, jenis, dan sistem pembayaran untuk barang yang dipesan. Sedangkan dalam KUH Perdata tidak menjelaskan secara menyeluruh seperti yang dijelaskan Fatwa DSN MUI sebagaimana memiliki penjelasan lebih rinci terhadap barang yang dipesan dan sistem pembayarannya.<sup>98</sup>

Persamaan dalam penelitian ini yaitu akad jual beli yang digunakan akad *istishna* dan menggunakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Adapun perbedaannya yaitu pada objek atau barang yang bisa dipesan dimana pada skripsi Mistiyah objek pesannya yaitu barang-barang

---

<sup>98</sup>Mistiyah, Implementasi Akad Istishna’ Di Toko Elektronik Desa Tramok Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan (Perspektif KUH Perdata dan Fatwa DSN MUI Nomor.06/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’), (*Skripsi Sarjana*: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syari’ah, 2021).

elektronik dan variabel penelitian menggunakan perspektif KUH Perdata dan DSN MUI No.06/IV/2000. Sedangkan pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah barang yang diolah dari kain seperti kain wolvis premium, tory, ceruty, sifon arab, shakila dan sebagainya dan variabel penelitian hanya menggunakan analisis penerapan akad istishna dalam kajian ekonomi Islam.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi ini.

Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Praktek Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang adalah suatu usaha konveksi yang bergerak dalam bidang menjahit jilbab, gamis dan mukenah, yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu menggunakan akad istishna, jual beli istishna merupakan akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan masih belum ada. Sementara harga dan spesifikasi barang yang dipesan telah disepakati diawal akad. Dalam penjualan usaha hijab ini pemilik usaha tidak menerapkan suku bunga riba, tidak ada denda dan tidak menjamin barang bukan milki pembeli. Adapun untuk spesifikasi barang yang dipesan diantaranya jenis barang, bentuk dan motif kain apa yang digunakan, ukuran dan warna yang diinginkan. Dalam penundaan pembayaran belum ada pembeli yang melakukan penundaan pembayaran, dan tidak ada perjanjian secara tertulis hanya ada perjanjian secara lisan. Adapun proses pembayarannya itu menggunakan dua cara yaitu tunai maupun bisa dicicil sampai penyerahan barang.
2. Konstruksi akad Istishna pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang jika dilihat dari segi akad sudah sesuai dengan akad istishna, Adapun dari segi kriteria pesanan, penentuan harga, dan mekanisme pembayaran jika barang yang dipesan dalam jumlah banyak seperti yang dilakukan oleh instansi-instansi atau sekolah maka mekanisme pembayarannya

dilakukan setelah produk selesai tahap finishing, dan jika permintaan barang dalam jumlah kecil atau kurang dari selusin, maka system pembayaran dilakukan, yaitu dengan melunasi Sebagian (uang muka) dan Adapun costumer yang langsung melunasi pembayaran pesananan. Dilihat dari pembatalan pesanan yaitu apabila tidak ada solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, dengan pihak penjual dan pihak pemesan melakukan kesepakatan Bersama dengan membatalkan pesanan tersebut, untuk menghindari terjadinya penipuan dengan kata lain pencegahan penipuan dilakukan dengan adanya pembayaran uang muka dari pembayaran yang telah ditentukan, tidak adanya waktu yang ditentukan setelah penentuan harga pesanan, pihak pembuat ataupun pemesan tidak memiliki kesepakatan waktu yang ditentukan, hanya saja dari pihak pembuat menyampaikan kepada pihak pemesan bahwa pesanan akan selesai dalam waktu secepatnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebagai pihak penjual atau penyedia barang diharapkan pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i lebih menyediakan contoh atau bentuk jilbab, gamis, dan lainnya supaya lebih banyak contoh model yang dilihat oleh konsumen atau pembeli
2. Pemilik usaha konveksi harus lebih mengkaji lebih dalam tentang akad istishna yang digunakan dalam praktek usahanya
3. Pihak konsumen atau pembeli diharapkan dapat lebih selektif dalam memesan barang pesananya, tidak hanya tentang penawarannya akan tetapi harus lebih memperhatikan apakah sudah sesuai dengan akad jual

beli dan syariat islam.

4. Untuk penelitian selanjutnya lebih dikembangkan dalam peningkatan desain untuk hijab syar'i



## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an Al-Karim*

#### Buku

- Abdullah, Ma'ruf. 2011. *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011).
- Abu Zahrah, Muhammad. 2008. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008).
- Antonio, M. Syafi'i. 2008. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2008),Cet. 2.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012).
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. 2019. *Fiqh Muamalah Teori dan Implementasi*,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga keuangan Islam*, Cet 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010).
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kartika, 1997).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ed IV. 2008. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama, 2008).
- Kusumastuti, Adhi, Khoiron, Ahmad Mustamil. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Moleong, Lexy J, *Metodolog*. 2007. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007
- Remy Sjahdeini, Sutan. 2014. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

- Said HM, Muh. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam Dasar-Dasar dan Perkembangan*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008).
- Solihin, Ismail. 2006. *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharno dan Ana Retnoningsih. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: WidyaKarya, 2006).
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).

#### **Jurnal**

- Arnild Augina Mekarisce. 2020. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, Edisi 3, 2020.
- Asep Solikin, Fathurahman, Supardi. 2017. Pemimpin yang Melayani dalam Membangun Bangsa yang Mandiri, *Anterior Jurnal*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Fadhliyah Ulfah Rustan, Sitti Jamilah, dan Syahriyah Semaun. RESPON PEGAWAI IAIN PAREPARE TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN BANK SYARIAH, Parepare: *Jurnal IAIN Parepare* (2019).
- Hakim, Harisun. Pengaruh Penghargaan Kebutuhan Aktualitas Diri Kebutuhan Sosial terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Kecil dengan Konsep Kewirausahaan sebagai Variable Intervening, *Jurnal Of Management*, Vol. 2, No. 2, (2016).
- Moh. Mukhsinin Syu'aibi dan Ifdlolul Maghfur. Implementasi Jual Beli Akad *Istishna'* di Konveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa Sengonagung, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 11, No. 1. (2019).

#### **Skripsi**

- Setiana, Dadang, *Skripsi Pemikiran Mustofa Ahmad Az-Zarqo Tentang Jual*

### *Beli*

*Istishna'*. Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Muh Ramli, 2017. Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar), (*Skripsi Sarjana: UIN Alauddin Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*).

Nurhasanah. 2019. Studi Analisis Terhadap Praktek Akad Jual Beli Dalam Pemesanan Kusen (Di PD. SARIFUDDIN JAYA Ngaliyan Semarang), (*Skripsi Sarjana: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Fakultas Syari'ah dan Hukum*).

Utami, Diyana. 2021. Dampak Jual Beli Pesanan Furniture Di Mebel Kelompok Usaha Pemuda Produktif Karya Guna Sungai Serut Bengkulu Dalam Tinjauan Akad Istishna', (*Skripsi Sarjana: IAIN Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*).

Hilda, Widyasari. 2022. Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Dagang NUHIRANA di Pinrang (Analisis Ekonomi Islam), (*Skripsi Sarjana: IAIN Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*).

### **Tesis**

Mutmainna, Mutmainna. 2021 . *Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Sari, Arifna .2021 *Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Akad Istishnadan Implikasi pada Perbankan Syariah*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.

Sudirman, Eka Merdeka. 2022. *Konsep Jual Beli Menurut Yusuf Qardhawi (Studi tentang Pengambilan Keuntungan dan Penetapan Harga)*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.





# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1566/ln.39.8/PP.00.9/04/2022 19 April 2022  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: 1. Dr. Hannani, M.Ag. (Pembimbing Utama)  
 2. Muhammad Majdy Amiruddin, Lc., MMA. (Pembimbing Pendamping)

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Nisrah  
 NIM. : 19.2300.045  
 Prodi. : Perbankan Syariah

Tanggal **18 Maret 2022** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA DAGANG NS HIJAB SYAR'I DI PINRANG**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Dekan,

Muhammad Kamal Zubair.

Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.6087/In.39.8/PP.00.9/12/2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
 Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Di  
 KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NISRAH  
 Tempat/ Tgl. Lahir : BARRU, 06 DESEMBER 2000  
 NIM : 19.2300.045  
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH  
 Semester : VII (TUJUH)  
 Alamat : WT. NEPO, KELURAHAN NEPO, KECAMATAN MALLUSETASI, KABUPATEN BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA KONVEKSI NS HIJAB SYAR'I DI PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaa dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 23 Desember 2022  
 Dekan,



Muzdalifah Muhammaduny



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0005/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 04-01-2023 atas nama NISRAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0016/RVT.Teknis/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 04-01-2023  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0005/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/01/2023, Tanggal : 04-01-2023

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
3. Nama Peneliti	: NISRAH
4. Judul Penelitian	: PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA KONVEKSI NS HIJAB SYARI' DI PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PEMILIK DAN KONSUMEN
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Paletang

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 04-07-2023.

**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 04 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Blaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

	<p style="text-align: center;"><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</b>  <b>Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>VALIDASI INSTRUMENT PENELITIAN</b>  <b>PENULISAN SKRIPSI</b></p>

NAMA MAHASISWA : NISRAH

NIM : 19.2300.045

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : PERBANKAN SYARIAH

JUDUL : PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA USAHA  
DAGANG NS HIJAB SYAR'I DI PINRANG

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Wawancara Untuk Pemilik Usaha/Pembuat**

1. Dalam Islam, dikenal transaksi jual beli pesanan yang disebut dengan akad istishna. Dimana si pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan atau yang akan dipesan kepada penjual atau produsen yang membuat barang tersebut dan cara pembayarannya itu bisa dilakukan di awal, di tengah ataupun diakhir sesuai kesepakatan. Apakah hal tersebut dilakukan pada usaha ibu ?
2. Bagaimana proses pemesanan barang pada usaha ibu ?
3. Berapa lama waktu pembuatan barang pada usaha ibu ?
4. Dalam proses pemesanan barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak sebagai alat bukti yang sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah ada perjanjian tertulis disetiap transaksi pada usaha ibu ?

5. Sistem pembayaran pada akad *istishna* harus disepakati dengan beberapa cara yaitu pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Jadi, bagaimana sistem pembayaran barang pesanan pada usaha ibu ?
6. Apakah saat melakukan transaksi pemesanan barang kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan ?

#### **Wawancara Untuk Konsumen/Pembeli**

1. Dalam Islam, dikenal transaksi jual beli pesanan yang disebut dengan akad *istishna*. Dimana si pembeli menjelaskan spesifikasi barang yang diinginkan atau yang akan dipesan kepada penjual atau produsen yang membuat barang tersebut dan cara pembayarannya itu bisa dilakukan di awal, di tengah ataupun diakhir sesuai kesepakatan. Apakah Ibu sudah melakukan akad tersebut dalam transaksi pemesanan barang ?
2. Bagaimana proses pemesanan barang yang Ibu lakukan ketika memesan barang pada UD NS HIJAB SYAR'I ?
3. Dalam proses pemesanan barang perlu perjanjian tertulis karena perjanjian tertulis bertujuan agar memberikan kepastian hukum antara kedua belah pihak sebagai alat bukti yang sempurna jika dikemudian hari timbul sengketa. Apakah ada perjanjian tertulis dari kedua belah pihak yaitu antara produsen atau penjual yang diberikan kepada Ibu ?
4. Sistem pembayaran pada akad *istishna* harus disepakati dengan beberapa cara yaitu pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran saat penyerahan barang atau selama dalam proses pembuatan barang, dan pembayaran ditangguhkan setelah penyerahan barang. Jadi bagaimana sistem pembayaran barang pesanan yang Ibu pesan ?
5. Apakah saat melakukan transaksi pemesanan barang kedua belah pihak menentukan waktu penyelesaian ataupun waktu penyerahan barang pesanan ?


Setelah dicermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 11 Agustus 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping




Dr. Hannani, M.Ag.

NIP. 19720518 199903 1 011



Muhammad Majdy Arifuddin, Lc., MMA.

NIP. 19880701 2019031007



## SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nirmala Sari S.E

Jabatan : Pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i

Alamat : Kel. Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Nisrah

NIM : 19.2300.045

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Yang tersebut Namanya di atas telah melakukan penelitian di Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Kabupaten Pinrang

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 4 Januari 2022

Pemilik,



Nirmala Sari S.E

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faika  
TTL : Bumi, 28 September 2000  
Pekerjaan : KAT  
Agama : ISLAM  
Alamat : Bumi

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nisrah  
NIM : 19.2300.045  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Penelitian : Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i  
di Pinrang.  
Alamat : Kecamatan Paleteang  
Guguk Waktu : Desember s/d Januari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 4 Januari 2023

Responden

*Faika.*

.....  
Faika

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Asrida*  
TTL : *Barru, 13 Mei 2001*  
Pekerjaan : *Mahasiswa*  
Agama : *Islam*  
Alamat : *Barru*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nisrah  
NIM : 19.2300.045  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Penelitian : Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i di Pinrang.  
Alamat : Kecamatan Paleteang  
Guguk Waktu : Desember s/d Januari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 5 Januari 2023

Responden

*Asrida*

.....  
*Asrida*

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Asnda*  
TTL : *Barro, 13 Mei 2001*  
Pekerjaan : *Mahasiswa*  
Agama : *Islam*  
Alamat : *Barro*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nisrah  
NIM : 19.2300.045  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Penelitian : Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i  
di Pinrang.  
Alamat : Kecamatan Paletang  
Guguk Waktu : Desember s/d Januari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barro, 5 Januari 2023

Responden

*Asnda*

.....  
*Asnda*

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Risnah**  
TTL : **Barru, 13 Mei 2001**  
Pekerjaan : **URT**  
Agama : **ISLAM**  
Alamat : **WT. NERO**


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : **Nisrah**  
NIM : **19.2300.045**  
Jurusan : **Perbankan Syariah**  
Judul Penelitian : **Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i  
di Pinrang.**  
Alamat : **Kecamatan Paleteang**  
Guguk Waktu : **Desember s/d Januari 2023**

Demikian surat keterangan ini di buat dgnn sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 5 Januari 2023

Responden



**Risnah**  
.....

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rama  
TTL : Pinrang, 17 Juni 2000  
Pekerjaan : Swasta  
Agama : Islam  
Alamat : Pinrang


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nisrah  
NIM : 19.2300.045  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Penelitian : Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i  
di Pinrang.  
Alamat : Kecamatan Paleteang  
Guguk Waktu : Desember s/d Januari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 4 Januari 2023

Responden



Rama

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Asmaul husnah*  
TTL : *14, mei 2000*  
Pekerjaan : *IT*  
Agama : *ISLAM*  
Alamat : *Banu*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Nisrah  
NIM : 19.2300.045  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Penelitian : Penerapan Akad Istishna Pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i  
di Pinrang.  
Alamat : Kecamatan Paleteang  
Guguk Waktu : Desember s/d Januari 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Januari 2023

Responden

*Asmaul Husnah*  
.....Asmaul.....Husnah.....

## POTO DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan Nirmala Sari, selaku pemilik Usaha Konveksi Ns Hijab Syar'i







Wawancara dengan Ibu Rara selaku pembeli/konsumen Ns hijab Syar'i



Wawancara dengan kak Faika selaku pembeli/konsumen Ns Hijab Syar'i



Wawancara dengan kak Asrida selaku pembeli/konsumen Ns Hijab Syar'i




Wawancara dengan kak Tenri selaku pembeli/konsumen Ns Hijab Syar'i



Wawancara dengan Risnah selaku pembeli/konsumen Ns Hijab Syar'i



Wawancara dengan kak anugrah selaku pembeli/konsumen Ns Hijab Syar'i



Wawancara dengan kak Anugrah selaku pembeli/konsumen Ns Hijab Syar'i

## BIODATA PENULIS



Nisrah, lahir pada tanggal 06 Desember 2001. Alamat di dusun wt.nepo, Desa Nepo, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Anak ke dua dari tiga bersaudara. Ayah bernama Darman dan Ibu bernama Sami. Adapun Riwayat Pendidikan Sekolah Dasar di Sdn 132 wt.Nepo, kemudian pada tahun 2013 melanjutkan Pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Barru. Pada tahun 2016 melanjutkan Pendidikan sekolah Pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Barru. Pendidikan S1 ditempuh di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan mengambil jurusan Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis menyelesaikan Skripsi dengan judul “ *Konstruksi Akad Istishna Pada Usaha Konveksi Ns Hijab Syar’i di Pinrang*”.

PAREPARE